



PUTUSAN
NOMOR: 86/G/2021/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut, dalam perkara antara:

NJOO STEVEN TIRTOWIDJOJO, warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sumatera No.32 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M.
2. Jansen K. Ginting, S.H.
3. Adong Nmp. Simanjuntak, S.H.
4. Budi Ryando Sidabukke, S.H.
5. FX. Denny S. Aliandu, S.H., M.H.
6. Ellyas Benny D. Bangun, S.H., M.H.
7. Budiani BT. Sipah, S.H.
8. Isabelle Valerie, S.H., M.H.
9. Gregorius Satria Eka, S.H.*
10. Angga Nugraha, S.H.*
11. Lilo Agung Crisna Budi, S.H.*
12. Hardelima Sitompul, S.H.*
13. Salvian Salmon, S.H.*

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang* pada Kantor Hukum Sidabukke & Partners, beralamat di Office 8 Senopati, Tower I, 19th Floor, Unit I, SCBD Lot.28, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta 12940, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada:

1. Cahyo Rahadian Muzar.



2. Santun M. Siregar.
3. A. Ahsin Thohari.
4. Purwanto.
5. Peggy Marin.
6. Prihantoro Kurniawan.
7. Fitra Kadarina.
8. Arif Maharfatoni.
9. Ilham Nur Akbar.
10. Khairun Nisa.

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HH.07.04-19, tertanggal 05 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PT. TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA, beralamat di Jalan Ambengan Selatan No.60-CD Surabaya 60136, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 90 tanggal 27 Februari 1998, sebagaimana telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C-2515HT.01.01.Th.1999 tanggal 30 Juli 1998, dalam sengketa ini diwakili oleh DAVID SIEMENS KURNIAWAN, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sumatera No.32 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gobeng, Kecamatan Gobeng, Kota Surabaya, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 12 tanggal 15 Oktober 2020, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.03-0398590 tanggal 16 Oktober 2020, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

1. J. Richard Riwoe, S.H., S.T., M.A., M.H., M.ACE.
2. Werdi Hapsari Murti, S.H.
3. Bella Febriani Fobia, S.H.

Masing-masing warga negara Indonesia, selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Ricard Riwoe & Partners, beralamat di Centennial Tower Lt.29 Unit.D&E, Jalan Gatot Subroto Kav.24-25 Rt.002 Rw.002 Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan 12930, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca dan memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 86/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT., tanggal 01 April 2021, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 86/PEN-MH/2021/PTUN-JKT., tanggal 01 April 2021, tentang Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 86/PEN-PPJS/2021/PTUN-JKT., tanggal 01 April 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 86/PEN-PP/2021/PTUN-JKT., tanggal 06 April 2021, tentang Pemeriksaan Persiapan Pertama;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 86/PEN-HS/2021/PTUN-JKT., tanggal 21 April 2021, tentang Persidangan Pertama;
- Penetapan Nomor : 86/G/2021/PTUN-JKT., tanggal 11 Mei 2021, tentang Penetapan PT. Trisakti Artamas Sejahtera sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 86/G/2021/PTUN-JKT;
- Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, serta mendengar keterangan Saksi dan pendapat Ahli dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, dengan suratnya tertanggal 01 April 2021, yang telah didaftarkan dengan cara Gugatan E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 01 April 2021, di bawah Register Nomor: 86/G/2021/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 21 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah:

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10.Tahun 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 08 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. Formil Gugatan

A. Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa, Surat Keputusan *a quo* (*in casu* objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Konkret : bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkret, karena yang disebutkan di dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, melainkan secara nyata dan tegas menyebutkan memberikan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan terhadap PT. Trisakti Artamas Sejahtera.

Individual : bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas dan nyata ditujukan kepada PT. Trisakti Artamas Sejahtera.

Final : bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

Bahwa, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat, yakni menghilangkan Penggugat dari susunan pemegang saham dan susunan pengurus (Direktur Utama) PT. Trisakti Artamas Sejahtera tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka:

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0009122.AH.01.10.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tanggal 08 Agustus 2019 telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*.

B. Tenggang Waktu Dan Upaya Administratif

2. Bahwa, Penggugat menerima dan mengetahui secara fisik serta membaca objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 Januari 2021, melalui SABH Online resmi Ditjen AHU mengenai Profil Perusahaan PT. Trisakti Artamas Sejahtera.

Dengan demikian, pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Serta berdasarkan Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan bahwa:

"Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya".

3. Bahwa telah dilakukan Upaya Administratif terhadap objek sengketa dengan mengajukan Keberatan Administratif pada tanggal 13 Januari 2021 kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang tidak ditanggapi, kemudian mengajukan Banding Administratif pada tanggal 27 Januari 2021 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (*in casu* Tergugat) yang juga tidak ditanggapi.

C. Kepentingan Penggugat

4. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, yaitu:
 - Penggugat tidak tercantum kembali pada profil perseroan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai pemegang saham dan pengurus (Direktur Utama) pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera, kemudian Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usahanya pada PT. Trisakti



Artamas Sejahtera.

Dengan demikian objek sengketa dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

II. Dalam Pokok Sengketa

A. Latar Belakang Diajukannya Gugatan A Quo

5. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah:

- a. Penggugat merupakan Direktur Utama dan pemilik / pemegang 400 lembar saham pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera dengan nilai nominal per sahamnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total nilai saham milik Penggugat adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; dari total saham yang ditempatkan PT. Trisakti Artamas Sejahtera sejumlah 2.000 lembar saham dengan total nilai saham Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; berdasarkan Akta Pendirian PT. Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 90 tanggal 27 Februari 1998 yang dibuat oleh Notaris Mutia Haryani, S.H., dan telah disahkan oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-2515 HT.01.01.TH.1999 tertanggal 08 Februari 1999, bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 32 tanggal 14 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H.
- b. Namun faktanya Penggugat tiba-tiba tidak masuk dalam susunan pemegang saham dan susunan pengurus (Direktur Utama) PT. Trisakti Artamas Sejahtera oleh adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H. dan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Pemberitahuan Perubahan



Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan terhadap PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 08 Agustus 2019.

c. Dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H., dikarenakan adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 29 Juli 2019, pukul 08.00 WIB. RUPS tersebut dilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, karena RUPS tersebut tidak didahului dengan undangan atau pemanggilan kepada Penggugat, selaku pemegang saham, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (5) jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

d. Perlu diketahui, susunan pengurus dan susunan pemegang saham sebelum adanya RUPS tanggal 29 Juli 2019, yakni:

◦ Susunan Pengurus

- Njoo Steven Tirtowidjojo selaku Presiden Direktur (*in casu* Penggugat).
- David Siemens Kurniawan selaku Direktur.
- Soegiharto selaku Presiden Komisaris.
- Tjeng Shinta Dewi selaku Komisaris.

◦ Susunan Pemegang Saham

- Njoo Steven Tirtowidjojo sebesar 400 lembar saham (*in casu* Penggugat).
- Njoo Soegiharto sebesar 500 lembar saham.
- Tjeng Shinta Dewi sebesar 300 lembar saham.
- David Siemens Kurniawan sebesar 400 lembar saham.
- Njoo Henry Susilowidjojo sebesar 400 lembar saham.

Kemudian setelah diterbitkannya objek sengketa, susunan pengurus dan susunan pemegang saham berubah menjadi :

◦ Susunan Pengurus

- Njoo Steven Tirtowidjojo selaku Komisaris (*in casu* Penggugat).
- David Siemens Kurniawan selaku Direktur Utama.
- Michelle Kurniawan Young selaku Direktur.
- Rubina Kumala Tjokrowinoto selaku Komisaris Utama.
- Njoo Soegiharto selaku Komisaris.
- Tjeng Shinta Dewi selaku Komisaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Njoo Henry Susilowidjojo selaku Komisaris.
- Kent Kurniawan Young selaku Komisaris.
- o Susunan Pemegang Saham
 - PT Artamas Kurnia Sentosa sebesar 960 lembar saham.
 - PT Tritunggal Artamas Sentosa sebesar 680 lembar saham.
 - PT Srisampana Kharisma Young sebesar 360 lembar saham.
- e. David Siemens Kurniawan tidak berhak untuk menentukan PT. Tritunggal Artamas Sentosa, PT. Artamas Kurnia Sentosa dan PT. Srisampana Kharisma Young menjadi pemegang saham PT. Trisakti Artamas Sejahtera, karena belum dilakukan RUPS pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera yang telah dinyatakan dalam akta notaris yang telah memperoleh SK Pengesahan ataupun SP Data Perseroan dari Tergugat atas perubahan pemegang saham PT. Trisakti Artamas Sejahtera dan bahkan kepemilikan saham David Siemens Kurniawan hanya sebesar 400 lembar saham atau 1/5 bagian.
- f. Bahwa terdapat 3 (tiga) Perseroan Terbatas yang masuk dalam susunan pemegang saham PT. Trisakti Artamas Sejahtera yaitu PT. Tritunggal Artamas Sentosa, PT. Artamas Kurnia Sentosa dan PT. Srisampana Kharisma Young yang dalam hal ini seluruhnya tidak melakukan RUPS terlebih dahulu untuk dapat menghadiri RUPS PT. Trisakti Artamas Sejahtera.
- g. Dalam hal ini, David Siemens Kurniawan tidak berhak mewakili PT. Tritunggal Artamas Sentosa menjadi pemegang saham PT. Trisakti Artamas Sejahtera, karena yang berhak mewakili PT. Tritunggal Artamas Sentosa adalah Njoo Henry Susilowidjojo selaku Presiden Direktur PT. Tritunggal Artamas Sentosa, bahkan dalam hal ini David Siemens Kurniawan tidak masuk dalam kepengurusan PT. Tritunggal Artamas Sentosa.
- h. Kemudian, David Siemens Kurniawan tidak berhak untuk menentukan PT. Srisampana Kharisma Young menjadi pemegang saham pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera, karena belum dilakukan RUPS pada PT. Srisampana Kharisma Young dan bahkan kepemilikan sahamnya hanya 1/3 bagian.
- i. Kemudian, David Siemens Kurniawan tidak berhak untuk menentukan PT. Artamas Kurnia Sentosa menjadi pemegang saham pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera, karena belum dilakukan RUPS pada PT. Artamas Kurnia Sentosa dan bahkan kepemilikan sahamnya hanya

Halaman 8 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 86/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1/5 bagian.

- j. RUPS tertanggal 29 Juli 2019 pun juga tidak mencapai forum, karena Penggugat, sebagai pemegang saham, bersama dengan pemegang saham lain yakni Njoo Soegiharto, Tjeng Shinta Dewi dan Njoo Henry Susilowidjojo tidak menyetujui hasil rapat. Dengan demikian, sepatutnya objek sengketa yang dasar penerbitannya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H., sangat relevan dinyatakan batal. Hal ini melanggar Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

“RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar”.

- k. Di samping itu, oleh karena adanya objek sengketa ini, PT. Trisakti Artamas Sejahtera kemudian melakukan 3 (tiga) kali perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan yang telah diterima dan disahkan oleh Tergugat, yakni:

1) Pertama, PT. Trisakti Artamas Sejahtera melakukan RUPS di mana terjadi perubahan Data Perseroan tentang Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham, dan Ganti Nama Pemegang Saham. Perubahan tersebut diterima dan disahkan oleh Ditjen AHU dengan dikeluarkannya SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0254467 tanggal 19 Juni 2020, yang berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Bil'id Muhdin Boftem, S.H., sebagai Notaris yang berkedudukan di Kota Surabaya. Berikut ini adalah perubahan Data Perseroan yang berubah:

◦ Susunan Pengurus

- David Siemens Kurniawan selaku Direktur Utama.
- Rich Kurniawan Young selaku Direktur.
- Rubina Kumala Tjokrowinoto selaku Komisaris Utama.
- John Kurniawan Young selaku Komisaris.
- Kent Kurniawan Young selaku Komisaris.
- Michelle Kurniawan Young selaku Komisaris.



◦ Susunan Pemegang Saham

- PT. Artamas Kurnia Sentosa sebesar 1.640 lembar saham.
- PT. Srisampana Kharisma Young sebesar 360 lembar saham.

2) Kedua, PT. Trisakti Artamas Sejahtera melakukan RUPS di mana terjadi perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan tentang Perubahan Anggaran Dasar Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3), dan Perubahan Direksi dan Komisaris.

Perubahan tersebut diterima dan disahkan oleh Ditjen AHU dengan dikeluarkannya SP Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03.0397080 tanggal 12 Oktober 2020 dan SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03.0397081 tanggal 12 Oktober 2020, yang berdasarkan Akta Nomor 02, tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H., yang berkedudukan di Kota Surabaya. Berikut ini adalah perubahan Data Perseroan yang berubah:

◦ Susunan Pengurus

- David Siemens Kurniawan selaku Direktur Utama.
- Rich Kurniawan Young selaku Direktur.
- Rubina Kumala Tjokrowinoto selaku Komisaris Utama.
- John Kurniawan Young selaku Komisaris.
- Kent Kurniawan Young selaku Komisaris.
- Michelle Kurniawan Young selaku Komisaris.

◦ Susunan Pemegang Saham

- PT. Artamas Kurnia Sentosa sebesar 1.640 lembar saham.
- PT. Srisampana Kharisma Young sebesar 360 lembar saham.

3) Ketiga, PT. Trisakti Artamas Sejahtera melakukan RUPS di mana terjadi perubahan Data Perseroan tentang Perubahan Direksi dan Komisaris.

Perubahan tersebut diterima dan disahkan oleh Ditjen AHU dengan dikeluarkannya SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03.0398590 tanggal 16 Oktober 2020, yang berdasarkan Akta Nomor 12, tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H., yang berkedudukan di Kota Surabaya. Berikut ini adalah perubahan Data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan yang berubah:

- Susunan Pengurus
 - David Siemens Kurniawan selaku Direktur Utama.
 - Kent Kurniawan Young selaku Komisaris.
 - Rich Kurniawan Young selaku Direktur.
 - Rubina Kumala Tjokrowinoto selaku Komisaris Utama.
 - John Kurniawan Young selaku Komisaris.
 - Michelle Kurniawan Young selaku Komisaris.
- Susunan Pemegang Saham
 - PT. Artamas Kurnia Sentosa sebesar 1.640 lembar saham.
 - PT. Srisampana Kharisma Young sebesar 360 lembar saham.

I. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri semua RUPS tersebut di atas yang dalam hal ini melanggar Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (5) jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

m. Oleh karena diterbitkannya objek sengketa, mengakibatkan adanya perubahan-perubahan kembali atas susunan pemegang saham dan susunan pengurus PT. Trisakti Artamas Sejahtera, yang mana Penggugat kehilangan sahamnya dan posisinya atau jabatannya sebagai Presiden Direktur dalam PT. Trisakti Artamas Sejahtera tanpa diketahui oleh Penggugat.

Dengan demikian, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan terhadap PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 08 Agustus 2019 tentunya sangat patut untuk dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah, dikarenakan terbitnya objek sengketa tidak dilandasi dengan dasar yang jelas, logis dan sistematis.

B. Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa

6. Bahwa, Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas, yang menyatakan :

"Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri".

C. Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Tergugat Terbukti Melanggar Aturan Tata Cara Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

7. Bahwa, objek sengketa dalam hal ini tidak mengamanatkan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjelaskan :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau ;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat".*

8. Bahwa, Penggugat perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya menjadi perhatian khusus oleh Tergugat tentang tujuan diundangkannya aturan ini, yakni :

"Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

- a. Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan ;*
- b. Menciptakan kepastian hukum ;*
- c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang ;*
- d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;*
- e. Memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan ;*
- f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB, dan ;*
- g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat".*

b. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:



"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. Asas Legalitas ;*
- b. Asas Pelindungan Terhadap Hak Asasi Manusia, dan;*
- c. AUPB".*

9. Bahwa, berdasarkan Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (5) jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya menegaskan bahwasanya Direksi harus melakukan pemanggilan sebelum dilakukannya RUPS paling lambat 2 (dua) minggu, yang mana dalam hal ini tidak dilakukan oleh David Siemens Kurniawan selaku Direktur PT. Trisakti Artamas Sejahtera, di mana Njoo Steven Tirtowidjojo (*in casu* Penggugat) adalah Presiden Direktornya.
10. Bahwa, merujuk pada aturan hukum di atas, maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan terhadap PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 08 Agustus 2019 tentunya sangat patut untuk dibatalkan.

D. Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Tergugat Terbukti Tidak Cermat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa, Dan Objek Sengketa Terbukti Kesalahan Substansi

11. Bahwa, Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* objek sengketa) harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*selanjutnya disebut AUPB*).
12. Bahwa, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat cenderung tidak cermat, karena Tergugat tidak teliti dalam memperhatikan profil perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), yang RUPS tertanggal 29 Juli 2019 tidak mencapai kuorum, sehingga objek sengketa yang dasar penerbitannya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H., seharusnya tidaklah sah. Terhadap hal ini sepatutnya Tergugat melakukan pengecekan secara teliti agar dalam penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat substansi. Hal ini berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



Pemerintahan, menyatakan:

"(1) AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas :

- a. Kepastian Hukum ;*
- b. Kemanfaatan ;*
- c. Ketidakberpihakan ;*
- d. Kecermatan ;*
- e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan ;*
- f. Keterbukaan ;*
- g. Kepentingan Umum, dan ;*
- h. Pelayanan Yang Baik.*

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap".

Dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan".

13. Bahwa, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang".

14. Bahwa, berdasarkan aturan di atas, maka jelas Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang, di mana objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sesungguhnya tidak sesuai dengan substansi yang ada, dan jelas bahwa memang Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa.

15. Bahwa, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila :

- a. terdapat kesalahan prosedur, atau ;*
- b. terdapat kesalahan substansi".*



16. Bahwa, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

"Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan".

17. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat tersebut nyatalah dan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan objek sengketa, serta jelas dan tidak terbantahkan bahwa memang objek sengketa mengandung cacat substansi. Maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan objek sengketa batal atau tidak sah.

III. Penundaan

18. Bahwa, oleh karena terbitnya objek sengketa, Penggugat kehilangan haknya dalam perseroan, sehingga sangat jelas dapat menimbulkan konflik sosial antara Penggugat dengan pihak-pihak yang juga turut ambil bagian dalam hilangnya hak Penggugat dalam perseroan. Selain itu, dengan diajukannya gugatan ini maka Penggugat khawatir ada pihak lain yang berusaha untuk melakukan perubahan kembali dalam SABH perseroan, dan oleh karenanya sangatlah perlu dan mendesak agar Tergugat menunda pelaksanaan objek sengketa. Hal ini sejalan dengan aturan sebagaimana Pasal 65 ayat (1) huruf c *jo.* ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Pasal 65 ayat (1) *jo.* ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

(1) *Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

a. Kerugian negara;

b. Kerusakan lingkungan hidup, dan/atau;

c. Konflik sosial.

(3) *Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:*

a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait, atau;

b. Putusan Pengadilan.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

(1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya*



Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
- (4) *Pemohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;*
 - b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

19. Bahwa, guna menjamin hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berkenan untuk segeramemerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penundaan atas objek sengketa PT. Trisakti Artamas Sejahterapada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan Hormat Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untukmenundapelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 08 Agustus 2019hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada keputusan lain yang mencabutnya.

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 08 Agustus 2019;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 08 Agustus 2019;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Hal yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tanggal 08 Agustus 2019.

Pada pokoknya, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam gugatan, Penggugat mengajukan eksepsi atau bantahan (*objection*) yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan. Beberapa hal yang terdapat dalam gugatan terdapat atau mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan karenanya gugatan tidak dapat diterima, *inadmissible*, atau *niet ontvankelijk verklaard*, khususnya yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa sebelum menguraikan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dalam perkara ini, pertama-tama Tergugat berpendapat bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHU-0009122.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tanggal 08 Agustus 2019, telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa pokok persoalan dalam perkara ini sebagaimana terbaca dalam gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan persoalan hukum perdata berkenaan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 29 Juli 2019 yang kemudian hasil keputusan RUPS dinotarikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 05 tanggal 02 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H., berkedudukan di Kota Surabaya.

Hal tersebut dapat dibaca dalam surat gugatan Penggugat yaitu pada angka 2 romawi, huruf A angka 5a s/d. 5i perihal latar belakang diajukan gugatan, yang menurut hemat Tergugat apabila disimpulkan pada intinya berkenaan dengan:

- a. Pengalihan saham dan perubahan pengurusperseroan terbatas (PT. Trisakti Artamas Sejahtera) yang menurut Penggugat RUPS tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku sesuai ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sehingga terhadap pelaksanaan RUPS yang dianggap tidak sesuai peraturan perundang-undangan turut berakibat pada Akta yang menjadi dasar perubahan/penyesuaian anggaran dasar tersebut menjadi cacat.
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat merupakan permasalahan yang pada pokoknya perkara keperdataan antara Penggugat (Sdr. Njoo Steven Tirtowidjojo) dengan Sdr. David Siemens Kurniawan (Tergugat II Intervensi) yang pada saat RUPS tanggal 29 Juli 2019 menjabat sebagai Direktur PT. Trisakti Artamas Sejahtera, sehinggaterhadap pokok permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai ranah privat sebagaimana diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut : *tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.*
3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara point 2b menyatakan sebagai berikut:
- Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum.* Maka sesungguhnya perkara ini merupakan perbuatan melawan hukum dalam ranah privat.



4. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sesungguhnya tidak terlibat dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh PT. Trisakti Artamas Sejahtera dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai, menguji dan menyatakan keabsahan atas isi atau substansi atas keputusan RUPS tanggal 31 Juli 2019 tersebut yang kemudian diaktakan oleh Notaris Dedi Wijaya, SH yang berkedudukan di Kota Surabaya, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris yang ditunjuk oleh para pihaklah yang sesungguhnya selain membuat akta pernyataan keputusan RUPS dimaksud juga berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan baik formil maupun materiil berkenaan dengan mata acara, isi maupun substansi RUPS tersebut. Hal ini sangat penting bagi Notaris dikarenakan Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sepanjang belum atau tidak terdapat pembuktian sebaliknya di depan persidangan. Dengan demikian sepanjang suatu Akta Notaris belum dibatalkan, baik dibatalkan oleh Notaris (berdasarkan kehendak para pihak) maupun dibatalkan melalui Putusan Pengadilan (lingkup Peradilan Umum), maka akta Notaris tersebut wajib diyakini kebenarannya.

Dengan demikian, hal pertama yang harus dilakukan Penggugat sesungguhnya adalah menyelesaikan sengketa kepengurusan internal PT. Trisakti Artamas Sejahtera berdasarkan SEMA No.10/2020. Penyelesaian sengketa ini meliputi penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan RUPS maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri, bukan melakukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara, karena bukan merupakan sengketa tata usaha negara.

Selain itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga dinyatakan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti



tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Dengan demikian, karena menguji kebenaran akta merupakan hal yang terlebih dahulu diselesaikan, maka semestinya Penggugat membawa persoalan sengketa ini ke pengadilan negeri terlebih dahulu.

B. Gugatan Salah Pihak Dan Salah Objek

1. Bahwa sebagai konsekuensi atas apa yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka adalah keliru gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini. Perlu Tergugat tegaskan bahwa pokok perkara *a quo* adalah persoalan hukum perdata yang merupakan sengketa internal PT. Trisakti Artamas Sejahtera perihal pengalihan saham dan kepengurusan di internal PT. Artamas Kurnia Sentosa perihal Rapat Umum Pemegang Saham yang dinotarikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 06 tanggal 02 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H., berkedudukan di Kota Surabaya.

2. Bahwa oleh karena itu, pihak yang menjadi Tergugat seharusnya adalah pihak-pihak yang menyelenggarakan RUPS PT. Trisakti Artamas Kurnia Sentosa pada tanggal 31 Juli 2019 tersebut, terhadap penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan sah atau tidaknya suatu RUPS/LB diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara point 2b.

"Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum".

Dengan demikian, pokok permasalahan yang seharusnya diuji terlebih dahulu di peradilan umum adalah tentang keabsahan RUPS tanggal 31 Juli



2019 yang di dalam posita gugatan dianggap dilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, termasuk terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 06 tanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat Notaris Dedi Wijaya, S.H. Sebagai akta yang dibuat berdasarkan RUPS tanggal 31 Juli 2019 tersebut.

3. Bahwa dengan keterangan di atas, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) dan salah objek (*error in objecto*).

C. Gugatan Penggugat Diajukan Telah Lewat Waktu Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang Yang Berlaku

1. Bahwa dalam sub bahasan ini, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formil administratif telah lewat waktu berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan *jo*. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berikut Tergugat sampaikan dalam bentuk tabel:

Perihal	Tanggal	Keterangan
Objek sengketa TUN perkara <i>a quo</i>	08 Agustus 2019	Diterbitkan.
Penggugat wajib mengajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah	05 September 2019	Bahwa batas waktu untuk mengajukan keberatan tanggal 05 September 2019, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2019 + 21 Hari. Pasal 77 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Periode Penggugat untuk dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara.	05 September 2019 s/d 01 November 2019 (90 hari kalender).	Batas waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
Faktanya		
Penggugat Membaca	08 Januari 2021.	Tercantum dalam



objek sengketa.		Gugatan Penggugat Huruf B.
Penggugat mengajukan keberatannya dan banding administratif	13 Januari 2021 dan 27 Januari 2021.	Tertera dalam Gugatan Penggugat Huruf B angka 3.
Penggugat mengajukan gugatan tata usaha.	01 April 2021.	Sda.

Faktanya Penggugat baru mengajukan gugatan tata usaha negara pada tanggal 01 April 2021 yang perkaranya terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan registrasi Nomor 86/G/2021/PTUN.JKT yang diperbaiki tanggal 22 April 2021 maka dengan mengacu pada uraian yang telah Tergugat jelaskan di atas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.

2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya berdasarkan pada Yurisprudensi *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa "*Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut menurut Tergugat sudah tidak relevan lagi untuk digunakan karena sudah ada peraturan pelaksanaannya yang mengatur tenggang waktu gugatan tersebut seperti apa yang Tergugat sampaikan. Selain itu jika Penggugat menyampaikan perihal gugatan secara kasuistis maka sudah semestinya Penggugat sudah mengetahui perihal adanya objek sengketa ketika diterbitkannya oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan;
3. Menyatakan bahwa perkara ini merupakan perkara perbuatan melawan hukum dalam ranah privat dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.



II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat ingin menegaskan kembali bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam pokok perkara, Tergugat mengajukan jawaban yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut pokok perkara atau pembuktian mengenai kesalahan dan ketidakbenaran dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa terbukti melanggar aturan tata cara persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan.

Terhadap pernyataan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasar;

- a. Bahwa penerbitan objek sengketa pada prinsipnya telah mengacu pada tata cara prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yang dilakukan secara elektronik dengan layanan AHU *Online*. Ketika akses PT. Trisakti Artamas Sejahtera dalam SABH dibuka, maka dapat diakses oleh siapapun sepanjang telah melalui tahapan akses dan memenuhi dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

- b. Tergugat menolak tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan pemeriksaan dokumen secara detail dan menyeluruh. Dalil tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami alur layanan dan tata cara pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan. Mengacu pada Peraturan Menteri tersebut di atas, dalam proses permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar



Perseroan tidak lagi dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Tergugat. Hal ini merupakan terobosan Tergugat dalam upaya memberikan layanan jasa hukum secara cepat dan menghindarkan dari praktek pungutan liar dan korupsi. Namun demikian, bukan berarti melalui sistem AHU Online tidak lagi dilakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen pada dasarnya dilakukan ketika pengguna layanan jasa hukum (pihak yang mewakili Perseroan) menghadap kepada Notaris. Notarislah yang wajib memastikan seluruh dokumen pendukung benar adanya dan lengkap, mengingat dokumen pendukung tersebut disimpan oleh Notaris (dan tidak dikirimkan kepada Tergugat).

Ketika semua dokumen telah lengkap dan benar, Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) dapat memulai mengakses AHU Online dengan memilih jenis transaksi yang dikehendaki, lalu memberikan daftar periksa (*checklist*) pada persyaratan yang harus dipenuhi serta Notaris wajib menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan sebagaimana terlihat dalam

gambar di bawah ini.

Gambar di atas menunjukkan daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama yang meliputi :

- I. Berita Acara Rapat/Notulen Keputusan Rapat Anggota.
 1. Kuorum peserta rapat lebih dari 2/3.
 2. Kuorum hasil suara pengambilan keputusan Rapat Anggota lebih dari 2/3.
- II. Pernyataan pengurus bahwa perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan.
- III. Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.
- IV. Tanggal Rapat Anggota/Berita Acara Rapat/Notulen Rapat.
- V. NPWP.
- VI. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak/SPT.

Setelah daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama dipenuhi, maka pemohon (Notaris) harus membuat pernyataan yang berbunyi, “*Saya menyatakan bahwa*



semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada Saya”.



- Ketika klik tombol Kembali maka akan kembali ke halaman Persyaratan Utama.
- Ketika klik tombol Saya Yakin maka akan masuk ke halaman Jenis Perubahan.

Setelah itu, apabila pemohon (Notaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses permohonan perubahan anggaran dasar badan hukum perseroan terbatas serta telah menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikannya, maka selanjutnya akan ada notifikasi yang berbunyi, *Perhatian!!! Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian? Apabila di Kemudian Hari Diketahui Terdapat Kesalahan, Maka Hal Tersebut Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Anda*”, sebagaimana terlihat pada gambar di atas.

Hal khusus yang ingin Tergugat sampaikan dalam kaitannya dengan daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama adalah adanya pernyataan pengurus bahwa *“Badan hukum perseroan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan”* yang kemudian dibenarkan pemohon (Notaris). Dengan persyaratan ini, maka sesungguhnya telah jelas bahwa berdasarkan pernyataan pemohon (Notaris), permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah badan hukum perseroan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan.

- c. Dengan demikian, proses ketika Notaris memberikan *checklist* dan memberikan pernyataan secara elektronik (*disclaimer*) tersebut pada dasarnya merupakan bentuk dari proses pemeriksaan dokumen. Logika sederhananya, sebelum memberikan pernyataan atau *disclaimer* tentang kebenaran informasi yang diberikannya, tentunya seorang Notaris akan memeriksa dengan sungguh-sungguh, karena hal tersebut mempunyai konsekuensi hukum pada dirinya dan produk yang dibuatnya. Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- d. Dengan penjelasan di atas, telah cukup alasan bagi Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHU-0009122.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tanggal 08 Agustus 2019. Hal ini karena penerbitan objek sengketa telah didahului dengan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon/Notaris.

Oleh karena itu, objek sengketa diterbitkan Tergugat karena memang sudah sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon"*.

2. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Tergugat Terbukti tidak cermat dalam penerbitan objek sengketa, dan objek sengketa terbukti kesalahan Subtansi.

Yang pada intinya dapat ditarik kesimpulan :

- a. Tergugat dalam penerbitan objek sengketa harus sesuai dengan Ketentuan Perundang Undangan ;
- b. Penerbitan objek sengketa tidak cermat dan harus sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Terhadap pernyataan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Meskipun demikian, Tergugat akan mengulang 2 (dua) argumentasi yang telah Tergugat sampaikan di atas. Terhadap pernyataan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena 2 (dua) hal sebagai berikut :

- a. Dalam setiap pelayanan publik termasuk di bidang perseroan terbatas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selalu didahului dengan pemeriksaan dokumen secara detail dan menyeluruh sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

b. Tergugat juga telah mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh Notaris sebagai Pemohon di dalam aplikasi SABH. Akan tetapi, karena informasi tersebut tidak relevan dengan kondisi faktual, maka tidak dapat menghalangi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa.

3. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat di atas, objek sengketa (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHU-0009122.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tanggal 08 Agustus 2019) syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
- b. dibuat sesuai prosedur, dan ;
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

4. Bahwa dengan demikian, objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB baik dari segi wewenang, prosedur, maupun substansi.

III. Dalam Penundaan

Sebagaimana Tergugat sampaikan dalam Eksepsi, dalam permohonan Penundaan dari Penggugat ini pun pada pokoknya Tergugat juga menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Berkaitan dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terbaca di bagian terkhir dalam surat gugatan (angka III Romawi) kepada Majelis Hakim, Tergugat berpendapat bahwa permohonan Penggugat sangat tidak beralasan karena alasan-alasan sebagai berikut :

A. Gugatan Tidak Menunda Pelaksanaan Objek Gugatan

Pada prinsipnya, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal asas *vermoden van rechtmatigheid* atau *presumptio iustae causa* yang berarti bahwa setiap tindakan penguasa (dalam hal ini keputusan tata usaha negara) selalu harus dianggap benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai ada pembatalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal itu sebagaimana diatur pada Pasal 65 ayat (1) c *jo.* ayat (3) undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat".

Asas tersebut diperlukan oleh setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar untuk kelancaran kegiatan-kegiatan tata usaha negara tanpa hambatan. Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas ini setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara secara langsung dapat dilaksanakan walaupun terdapat pihak (orang atau badan hukum perdata) yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara dinyatakan batal, selama itu pula keputusan tata usaha negara tersebut dianggap sah dan mengikat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada angka romawil. Dalam Eksepsi, angka romawi II, Dalam Pokok Perkara, maupun pada angka romawi III Dalam Penundaan.,Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan Nomor Perkara 86/G/2021/PTUN.JKT., untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan;
3. Menyatakan bahwa objek gugatan/sengketa bukan merupakan objek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Dalam Penundaan

1. Menolak permohonan penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menolak permohonan dari Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHU-0009122.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2019.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHU-0009122.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tanggal 08 Agustus 2019 adalah sah menurut hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan AUPB;
3. Menolak petitum Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHU-0009122.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tanggal 08 Agustus 2019;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tanggapan Terhadap Objek Sengketa, Tenggang Waktu Dan Upaya Administratif, Serta Kepentingan Penggugat

01. Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa objek gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0009122.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 08 Agustus 2019.

Bahwa inti atau substansi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah :

- a. Penggugat “merasa” dengan diterbitkannya objek sengketa yang didasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga nama Penggugat telah hilang dari “susunan pemegang saham” PT. Trisakti Artamas Sejahtera, sehingga Penggugat merasa haknya dirugikan” (*vide paragraf ke empat lembaran ke 3 posita gugatan, karena gugatan Penggugat tanpa diberikan Nomor halaman*).
- b. Penggugat “merasa” dengan diterbitkannya objek sengketa yang didasarkan



pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga nama Penggugat telah hilang dari "susunan pengurus" pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera, sehingga Penggugat merasa haknya dirugikan" (*vide Latar Belakang Diajukan Gugatan A Quo, lembaran ke 5 s/d 11 posita gugatan, gugatan tanpa diberikan Nomor halaman*).

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mencermati inti atau substansi permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Tergugat II Intervensi keberatan dan menolak secara tegas gugatan Penggugat beserta dalil-dalilnya, karena sebenarnya substansi gugatan perkara *a quo* adalah sengketa kepengurusan dan pemegang saham dalam pelaksanaan RUPS dan perubahan Anggaran Dasar PT. Trisakti Artamas Sejahtera sehingga bukanlah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, akan tetapi merupakan kewenangan peradilan umum pada pengadilan negeri.

Bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan peradilan umum pada pengadilan negeri didasarkan alasan menurut hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa substansi gugatan Penggugat ada 2 (dua) hal, yakni Penggugat merasa dirugikan karena namanya hilang dari susunan pemegang saham dan susunan pengurus PT. Trisakti Artamas Sejahtera. Bahwa atas dasar alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat (*in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI). Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan pada Akta Notaris No.5 tanggal 02 Agustus 2019 oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H., sebagai hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tanpa adanya RUPS, maka tidak akan terbit Akta Notaris No.5 tanggal 02 Agustus 2019, dan tanpa adanya Akta Notaris No.5 tanggal 02 Agustus 2019, Tergugat tidak akan menerbitkan objek sengketa.

Dengan demikian, apabila Penggugat merasa haknya dirugikan karena namanya hilang dari susunan pemegang saham dan susunan pengurus PT. Trisakti Artamas Sejahtera, maka semestinya Penggugat mengajukan gugatan pada peradilan umum (Pengadilan Negeri) untuk mempermasalahkan hasil RUPS dan gugatan untuk membatalkan Akta Notaris No.5 tanggal 02 Agustus 2019, bukan mempermasalahkan objek sengketa di Peradilan TUN, karena tanpa membatalkan Akta Notaris No.5 tanggal 02 Agustus 2019 yang merupakan alat bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUHPerdara, maka Penggugat



tidak dapat membatalkan objek sengketa, karena objek sengketa didasarkan akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna.

Bahwa permasalahan sebenarnya bukan Surat KTUN (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat, melainkan masalahnya adalah hasil RUPS yang dituangkan dalam Akta Notaris No.5 tanggal 02 Agustus 2019, yang menyebabkan Penggugat kehilangan haknya, yakni namanya hilang dari susunan pemegang saham dan susunan pengurus pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera.

Dengan demikian, gugatan Penggugat ke Pengadilan TUN Jakarta menjadi salah alamat, karena objek sengketa didasarkan pada akta otentik yang belum pernah dibatalkan oleh Penggugat, sehingga tindakan Tergugat (*in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) yang menerbitkan Surat KTUN (objek sengketa) adalah telah tepat, benar dan berdasarkan pada hukum yang berlaku serta mengikat secara hukum.

Bahwa dalam dilil gugatannya, Penggugat mempermasalahkan hasil RUPS dan Akta Otentik, sehingga namanya hilang dari susunan pemegang saham dan pengurus, yang mana hal tersebut telah jelas berkaitan dengan RUPS dan Anggaran Dasar PT. Trisakti Artamas Sejahtera. Permasalahan mengenai RUPS dan Anggaran Dasar perseroan merupakan ranah peradilan umum dalam perkara perdata dan bukan ranah peradilan TUN. Bahwa hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Poin 2 b, menyatakan :

"Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum, maka sesungguhnya perkara ini merupakan perbuatan melawan hukum dalam ranah privat".

- b. Bahwa memperhatikan bagian Huruf C. lembaran ke 11 (*karena Penggugat tidak memberikan nomor halaman pada surat gugatannya*) mengenai "Dalam Menerbitkan objek sengketa Tergugat Melanggar Aturan Tata Cara Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan", telah secara eksplisit membuktikan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mempermasalahkan Anggaran Dasar Perseroan PT. Trisakti Artamas Sejahtera. Dengan demikian, maka gugatan perkara *a quo* merupakan sengketa perdata yang masuk dalam kewenangan peradilan umum pada Pengadilan Negeri, dan



bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

- c. Bahwa perkara *a quo* merupakan murni sengketa keperdataan, dan bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN), karena substansi gugatan Penggugat adalah menyangkut “hak dari Penggugat” yang “merasa” memiliki saham pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera, namun “merasa” sahamnya hilang. Sedangkan faktanya pada tanggal 29 Desember 2005, melalui Akta Notaris No.74 dan No.75, yakni Akta Jual Beli Saham, pada Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Penggugat telah menjual sahamnya. Selain itu, dalam perkara *a quo* Penggugat juga memperlakukan mengenai kepengurusan di dalam PT. Trisakti Artamas Sejahtera, dimana Penggugat sudah tidak lagi menjadi pengurus di dalam PT. Trisakti Artamas Sejahtera, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* (*vide II. Dalam Pokok Sengketa, huruf A. Latar Belakang Diajuikannya Gugatan a Quo, Lembaran ke 5 s/d 10 Gugatan Perkara a quo*).
- d. Bahwa substansi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah mengenai kewenangan Tergugat (*in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), keabsahan KTUN, dan juga bukan mengenai prosedur penerbitan KTUN, akan tetapi dalam gugatan Penggugat memperlakukan mengenai “hak dari Penggugat” yang “merasa” hilang sahamnya dan tidak lagi menjadi pengurus pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera.
- e. Bahwa mengenai kepentingan hukum dari Penggugat yang tidak lagi menjadi pengurus dalam PT. Trisakti Artamas Sejahtera, adalah kewenangan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai keputusan tertinggi di dalam perseroan dan mengenai RUPS telah diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Tergugat (*in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) tidak ikut campur dalam urusan Anggaran Dasar Perseroan PT. Trisakti Artamas Sejahtera. Bahwa kemudian Penggugat “merasa” haknya tidak diakomodir sebagai pengurus di dalam perseroan PT. Trisakti Artamas Sejahtera, maka hal tersebut merupakan permasalahan perdata yang tidak ada kaitannya dengan KTUN, karena Anggaran Dasar Perseroan merupakan produk internal perseroan, bukanlah produk hukum dari Tergugat (*in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), karena produk hukum dari Tergugat adalah KTUN yang bersifat publik atau untuk kepentingan umum. Dengan demikian telah jelas, bahwa sengketa dalam perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah murni sengketa perdata dan bukan sengketa Tata Usaha Negara.

- f. Bahwa batasan antara Sengketa TUN atau Sengketa Perdata dapat mengacu atau berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.7 Tahun 2012 berkaitan dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra Mahkamah Agung tanggal 11 s/d 13 April 2012, sebagai Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, telah memberikan batasan yang jelas mengenai sengketa TUN atau sengketa Perdata, yakni Kriteria Sengketa TUN dan Perdata, sebagai berikut :

“Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa perdata (kepemilikan), kriteriannya :

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN.
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan, prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN, atau ;
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah “substansi hak”, karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata”.

Bahwa dengan mencermati SEMA RI No.7 Tahun 2012 di atas, maka secara eksplisit dan jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum pada pengadilan negeri, dan bukan kewenangan Peradilan TUN.

- g. Bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan, khususnya mengenai Formil Gugatan maupun Dalam Pokok Sengketa, telah membuktikan bahwa substansi gugatan Penggugat tidak mempermasalahkan prosedur penerbitan Keputusan TUN akan tetapi hanya mempermasalahkan hak Penggugat semata yang berkaitan dengan Penggugat tidak lagi menjadi pengurus dan tidak lagi menjadi pemegang saham di PT. Trisakti Artamas Sejahtera, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, karena dalil gugatan yang tidak berkaitan dengan prosedur penerbitan Keputusan TUN bukanlah merupakan kewenangan Peradilan TUN, akan tetapi kewenangan peradilan umum di Pengadilan Negeri (*vide SEMA RI No.7 Tahun 2012 berkaitan dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra Mahkamah Agung RI, tanggal 11 s/d 13 April 2012 Sebagai Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung,*



hususnya tentang Kriteria Sengketa TUN dan Perdata huruf b).

- h. Bahwa objek sengketa yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi 1 (satu) unsur dari 5 (lima) unsur yang menjadi syarat bagi sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN"), (*R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Ketiga, 2019, Sinar Grafika, halaman -18*), yakni "Unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Bahwa objek sengketa berupa KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat (*in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi Penggugat, karena Penggugat bukanlah pemegang saham, karena Penggugat telah menjual sahamnya pada tahun 2005, dan juga Penggugat bukan sebagai pengurus dalam PT. Trisakti Artamas Sejahtera, sehingga Penggugat tidak dirugikan dalam perkara *a quo*, serta dalam perkara *a quo* sebenarnya Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kepentingan atau kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

Bahwa dengan mengacu pada alasan-alasan berdasarkan pada hukum di atas, sehingga objek sengketa dalam perkara *a quo*, secara nyata dan jelas, bukan merupakan sengketa TUN, akan tetapi merupakan sengketa Perdata. Oleh karena perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga sudah semestinya Pengadilan TUN Jakarta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena merupakan kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata.

02. Tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dalam Upaya Administratif

- a. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat secara eksplisit telah menyatakan "Bahwa telah dilakukan upaya Administrative terhadap objek sengketa dengan mengajukan keberatan Administratif pada tanggal 13 Januari 2021 kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang tidak ditanggapi, kemudian mengajukan Banding Administrasi pada tanggal, 27 Januari 2021 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga tidak ditanggapi" (*vide butir 3 lembaran ke 4 Posita Gugatan Penggugat, Penggugat tidak memberikan nomor halaman pada surat gugatannya*).
- b. Bahwa memperhatikan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaa Negara *jo.* Pasal 77 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah



Agung No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, setelah menempuh upaya hukum administrasi, maka semestinya Penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Tinggi TUN, mengingat terhitung sejak Penggugat mengajukan keberatan hingga banding administrasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga diajukannya gugatan *a quo* ke Pengadilan TUN Jakarta, telah daluwarsa, sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* oleh Penggugat tidak dapat diterima.

- c. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya pengajuan keberatan dan Banding Administrasi, maka semestinya Penggugat dalam perkara *a quo* mewajibkan untuk mengajukan Banding Administrasi atas objek sengketa ke Pengadilan Tinggi TUN dan merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi TUN, sebagaimana diatur dalam bagian 2.a. pada angka IV. Upaya Administrasi (Pasal 48 Beserta Penjelasannya), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara eksplisit mengatur pembagian kompetensi pada setiap tingkatan dalam sengketa TUN pada Pengadilan TUN, sebagai berikut :

“Bahwa upaya administrasi berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan TUN yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan TUN. Namun apabila upaya administrasi berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat Banding Administrasi, maka gugatan terhadap Keputusan TUN yang telah diputus dalam tingkat Banding Administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi TUN dalam tingkat pertama yang berwenang”.

Bahwa berdasarkan pada SEMA RI No.2 Tahun 1991, maka semestinya Pengadilan TUN Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terhadap perkara ini, karena merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi TUN, apabila benar objek sengketa merupakan kewenangan Peradilan TUN, bukan peradilan umum. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada butir 3 lembaran ke 4 Posita Gugatan, haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

03. Tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administratif

- a. Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa “Penggugat menerima dan mengetahui secara fisik serta membaca objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 Januari 2021, melalui SABH Online resmi Ditjen AHU mengenai Profil Perusahaan PT. Trisakti Artamas Sejahtera" (*vide butir 2 lembaran ke 4 Posita Gugatan Penggugat, Penggugat tidak memberikan Nomor halaman pada surat gugatannya*).

- b. Bahwa faktanya Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 01 April 2021, sedangkan Penggugat telah mengetahui akta perubahan yang berkaitan dengan perubahan kepengurusan pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera tentang hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan juga Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (objek sengketa dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), pada tanggal 07 Juli 2020 dan 27 Agustus 2020 serta tanggal 08 Oktober 2020.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui adanya perubahan akta dari profil perusahaan di Sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga kemudian Penggugat menyurati ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) pada tanggal 07 Juli 2020 mengenai adanya profil perubahan pengurus perseroan pada Sistem Kementerian Hukum dan HAM RI. Demikian pula pada tanggal 08 Oktober 2020, Penggugat juga telah mengetahui adanya perubahan akta perseroan PT. Trisakti Artamas Sejahtera.

- c. Bahwa selain itu, objek sengketa diterbitkan/dikeluarkan sejak tanggal 08 Agustus 2019, sehingga secara hukum sejak tanggal 08 Agustus 2019 dianggap sebagai tanggal saat mulai berlakunya tenggang waktu 90 hari dan bukan dihitung sejak 08 Januari 2021. Jadi perhitungan tenggang waktu 90 hari dihitung sejak tanggal 08 Agustus 2019 karena tanggal 08 Agustus 2019. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat tertanggal 01 April 2021 telah daluwarsa atau telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo*. Yurisprudensi MA No.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *jo*. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya layak dan patut gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

04. Tentang Kepentingan Penggugat

Bahwa dalil Penggugat mengenai kepentingan Penggugat pada poin C. butir 4 lembaran ke 4 posita gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggugat tidak tercantum kembali pada profil perseroan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai pemegang saham pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera, kemudian Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usahanya pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera, sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan”, adalah tidak benar, karena kepemilikan saham pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera bukan atas nama pribadi Penggugat, melainkan kepemilikan saham pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera terdiri dari PT. Artamas Kurnia Sentosa, PT. Tritunggal Artamas Sentosa, dan PT. Srisampna Kharisma Young dan Penggugat pada tahun 2005 telah menjual sahamnya kepada Perseroan. Dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam perkara *a quo* dan sebenarnya Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena sejak tahun 2005 Penggugat bukanlah pemegang saham pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera. Oleh karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kepentingan/kedudukan hukum), sehingga tidak ada kepentingan hukum Penggugat dalam perkara *a quo* dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata atau kerugian bagi Penggugat, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan dasar alasan hukum dari uraian di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memberikan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau tidak dapat diterima dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Pokok Sengketa

01. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam perkara ini secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana tercermin Dalam Pokok Sengketa ini.
02. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dinyatakan berlaku pula sebagai dalil dan alasan hukum serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
03. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada butir 5 huruf a dan b lembaran ke 55 s/d 6, Dalam Pokok Sengketa pada posita gugatan (*surat gugatan tanpa adanya Nomor halaman*), yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "Penggugat merupakan Direktur Utama dan pemilik / pemegang 400 lembar saham pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera dengan nilai nominal per sahamnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total nilai saham milik Penggugat adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; dari total saham yang ditempatkan PT. Trisakti Artamas Sejahtera sejumlah 2.000 lembar saham dengan total nilai saham Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; berdasarkan Akta Pendirian PT. Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 90 tanggal 27 Februari 1998 yang dibuat oleh Notaris Mutia Haryani, S.H. dan telah disahkan oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-2515 HT.01.01.TH.1999 tertanggal 08 Februari 1999, bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 32 tanggal 14 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H.
- b. Namun faktanya Penggugat tiba-tiba tidak masuk dalam susunan pemegang saham dan susunan pengurus (Direktur Utama) PT. Trisakti Artamas Sejahtera oleh adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H., dan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan terhadap PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 08 Agustus 2019".

Bahwa dalil Penggugat yang demikian adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta hukum serta haruslah ditolak karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trisakti Artamas Sejahtera No.69 tanggal, 29 Desember 2005 pada Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono dan Akta Notaris Jual Beli Saham, No.74 dan No.75, pada Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, pada tanggal 29 Desember 2005, Penggugat telah menjual sahamnya. Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menjual saham miliknya pada tahun 2005, dan menurut hukum Penggugat tidak lagi sebagai pemegang saham pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera, sehingga Penggugat tidak dirugikan dalam perkara *a quo* serta Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (kepentingan hukum) dalam perkara *a quo*. Bahwa hal ini dikuatkan pula dengan adanya fakta bahwa susunan pemegang saham telah diakui semua pihak dan tidak adanya keberatan dari pihak manapun yang merasa terkait terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya SPT Tahunan PT. Trisakti Artamas Sejahtera sejak tahun 2005 hingga tahun 2018 yang tercatat pada Kementerian Keuangan dan yang menyebutkan bahwa susunan pemegang saham PT. Trisakti Artamas Sejahtera adalah PT. Artamas Kurnia Sentosa, PT. Srisampna Kharisma Young, dan PT. Tritunggal Artamas Sentosa. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak.

04. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada butir -5 huruf c dan d lembaran ke 6, Dalam Pokok Sengketa pada posita gugatan (*surat gugatan tanpa adanya Nomor halaman*), yang menyatakan :

“Dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H. dikarenakan adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 29 Juli 2019, pukul 08.00 WIB. RUPS tersebut dilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, karena RUPS tersebut tidak didahului dengan undangan atau pemanggilan kepada Penggugat, selaku pemegang saham, sebagaimana yang diamatkan dalam Pasal 79 ayat (1) Jo., Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (5). Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana disebutkan di atas adalah tidak berdasarkan pada fakta hukum dan hukum yang berlaku, karena dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut Pasal 20 ayat (4) Berita Negara Republik Indonesia PT.

Trisakti Artamas Sejahtera tahun 2000 secara jelas disebutkan bahwa :

“apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia”.

Dengan demikian telah jelas bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 29 Juli 2019 tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- b. Bahwa menurut Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara eksplisit menyatakan : *“Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak*



suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat”.

Dengan demikian, maka atas alasan berdasarkan pada hukum tersebut, sehingga pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 29 Juli 2019 adalah sah dan mengikat secara hukum dan selama akta notaris hasil RUPS tersebut tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan, maka akta notaris tersebut merupakan akta otentik yang mengikat secara hukum dan sebagai alat bukti yang sempurna dihadapan hukum berdasarkan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

05. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada butir 5 huruf e s/d m lembaran ke 7 s/d 11, Dalam Pokok Sengketa pada posita gugatan (*surat gugatan tanpa adanya Nomor halaman*), yang menyatakan :

“David Siemens Kurniawan tidak berhak untuk menentukan PT. Tritunggal Artamas Sentosa, PT. Artamas Kurnia Sentosa, dan PT. Srisampna Kharisma Young menjadi pemegang saham PT. Trisakti Artamas Sejahtera, karena belum dilakukan RUPS pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera yang telah dinyatakan dalam akta notaris yang telah memperoleh SK Pengesahan ataupun SP Data Perseroan dari Tergugat atas perubahan pemegang saham PT. Trisakti Artamas Sejahtera dan bahkan kepemilikan saham David Siemens Kurniawan hanya sebesar 400 lembar saham atau 1/5 bagian. Bahwa terdapat 3 (tiga) Perseroan Terbatas yang masuk dalam susunan pemegang saham PT. Trisakti Artamas Sejahtera yaitu PT. Tritunggal Artamas Sentosa, PT. Artamas Kurnia Sentosa dan PT. Srisampna Kharisma Young yang dalam hal ini seluruhnya tidak melakukan RUPS terlebih dahulu untuk dapat menghadiri RUPS PT. Trisakti Artamas Sejahtera. Dalam hal ini, David Siemens Kurniawan tidak berhak mewakili PT. Tritunggal Artamas Sentosa menjadi pemegang saham PT. Trisakti Artamas Sejahtera, karena yang berhak mewakili PT. Tritunggal Artamas Sentosa adalah Njoo Henry Susilowidjojo selaku Presiden Direktur PT. Tritunggal Artamas Sentosa, bahkan dalam hal ini David Siemens Kurniawan tidak masuk dalam kepengurusan PT. Tritunggal Artamas Sentosa. Kemudian, David Siemens Kurniawan tidak berhak untuk menentukan PT. Srisampna Kharisma Young menjadi pemegang saham pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera, karena belum dilakukan RUPS pada PT. Srimpana Kharisma Young dan bahkan kepemilikan sahamnya hanya 1/3 bagian. Kemudian, David Siemens Kurniawan tidak berhak untuk menentukan PT. Artamas Kurnia Sentosa menjadi pemegang saham pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera, karena belum dilakukan RUPS pada PT. Artamas Kurnia Sentosa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan kepemilikan sahamnya hanya 1/5 bagian. RUPS tertanggal 29 Juli 2019 pun juga tidak mencapai kuorum, karena Penggugat, sebagai pemegang saham, bersama dengan pemegang saham lain yakni Njoo Soegiharto, Tjeng Shinta Dewi, dan Njoo Henry Susilowidjojo tidak menyetujui hasil rapat. Dengan demikian, sepatutnya objek sengketa yang dasar penerbitannya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H., sangat relevan dinyatakan BATAL. Hal ini melanggar Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas”.

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana disebutkan di atas adalah tidak berdasarkan pada fakta hukum dan hukum yang berlaku, karena dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa David Siemens Kurniawan adalah Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana Pasal 98 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian maka menjadi sah dan menurut hukum apabila David Siemens Kurniawan melaksanakan RUPS dan mewakili perseroan yang memiliki atau sebagai pemegang saham pada PT. Trisaksi Artamas Sejahtera.
- b. PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT. Srisampana Kharisma Young dan PT. Artamas Kurnia Sentosa adalah pemegang saham yang SAH pada PT. Trisaksi Artamas Sejahtera, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trisakti Artamas Sejahtera pada Akta Nomor 69 tanggal 29 Desember 2005, dan Akta Jual Beli Saham No.70, 71, 72, 73, 74, 75 dan 76, tanggal 29 Desember 2005, yang semuanya dibuat oleh notaris Jusuf Patrianto Tjahjono yang mana tidak gugur, karena sudah terakomodir pada akta No.5 tanggal 02 Agustus 2019 mengenai pemegang saham yang benar.
Akta Jual Beli Saham tanggal 29 Desember 2005 No 70, 75, dan 76” yang dibuat oleh notaris Jusuf Patrianto Tjahjono yaitu :
 - Akta No.70 : Soegiharto menjual 500 lbr saham kepada PT. Artamas Kurnia Sentosa.
 - Akta No.75 : Njoo Steven menjual 60 lbr saham kepada PT. Artamas Kurnia Sentosa.
 - Akta No.76 : Henry S menjual 400 lbr saham kepada PT. Artamas Kurnia Sentosa.
- c. Bahwa segala perbuatan hukum oleh perseroan yang terjadi sebelum tahun



2007, maka tunduk pada UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga sesuai dengan Pasal 49 UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, secara eksplisit menyatakan “pemindahan hak atas saham” hanya perlu dicatat oleh direksi, dan Pasal 15 UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan “pengalihan hak atas saham” bukan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan menteri ataupun harus dilaporkan kepada Menteri.

- d. Bahwa dengan adanya SPT Tahunan yang tercatat dalam Kementerian Keuangan sehingga susunan pemegang saham sudah diakui oleh semua pihak terkait dan tanpa adanya keberatan dari semua pihak termasuk Penggugat. SPT Tahunan PT. Trisakti Artamas Sejahtera sejak Tahun 2005 s/d 2018, telah menyebutkan susunan pemegang saham adalah PT. Artamas Kurnia Sentosa, PT. Tritunggal Artamas Sentosa, Srisampana Kharisma Young. Dengan demikian, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* serta tidak dirugikan dalam perkara *a quo*.
- e. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan “Direksi harus melakukan pemanggilan sebelum dilakukan RUPS paling lambat 2 (dua) minggu sebelum dilaksanakannya RUPS, maka menurut hukum tidaklah selalu berpatokan pada prosedur tersebut, karena menurut Pasal 82 ayat (5) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang secara eksplisit menyatakan “Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat”.

Bahwa atas alasan berdasarkan pada fakta hukum dan hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

06. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada butir 6 lembar ke 11 Dalam Pokok Sengketa, pada Posita Gugatan mengenai “Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa” berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Perseroan Terbatas, adalah sudah tepat dan benar, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan pada fakta hukum dan sesuai dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan pada hasil RUPS dan Akta Otentik yang merupakan bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga selama Akta Otentik tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang, maka objek sengketa haruslah dinyatakan sah menurut hukum serta mengikat secara hukum.

07. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir 7 s/d 17 lembaran ke 11 s/d 15 (*Penggugat tidak memberi Nomor halaman pada surat gugatannya*) Dalam Pokok Sengketa, pada Posita Gugatan, mengenai "Terbitnya objek sengketa melanggar aturan tata cara persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dan mengenai objek sengketa melanggar AUPB", karena dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak berdasarkan pada hukum. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana disebutkan di atas adalah tidak benar, karena perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah cermat dan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 tentang Admisntrasi Pemerintahan. Bahwa segala prosedur yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai prosedur yang benar dan tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang didasarkan pada adanya RUPS tanggal 29 Juli 2019, pukul 08.00 WIB dan Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat No.5 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H.

Bahwa sepanjang Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H., tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang, maka perbuatan hukum oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa haruslah dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum.

08. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin III. Penundaan butir 18 s/d 19 lembaran ke 15 s/d 17 Dalam Pokok Sengketa pada Posita Gugatan mengenai "Tuntutan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaan atas objek sengketa PT. Trisakti Artamas Sejahtera pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)", adalah tidak berdasarkan pada hukum dengan alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa fakta hukumnya sejak terhitung tanggal 29 Desember 2005, Penggugat sudah tidak memiliki saham secara pribadi pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera, karena pada tanggal 29 Desember 2005 Penggugat telah menjual saham miliknya, sehingga dengan terbitnya objek sengketa dalam perkara ini tidak mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Penggugat. Hal ini dibuktikan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trisakti Artamas Sejahtera pada Akta Nomor 69 tanggal 29 Desember 2005, dan Akta Jual Beli Saham No.70, 71, 72, 73, 74, 75, dan 76, tanggal 29 Desember 2005, yang semuanya dibuat oleh notaris Jusuf Patrianto Tjahjono yang mana tidak gugur, karena sudah terakomodir pada akta No.5 tanggal 02 Agustus 2019 mengenai pemegang saham yang benar. Akta Jual Beli Saham tanggal 29 Desember 2005 No 70, 75, dan 76” yang dibuat oleh notaris Jusuf Patrianto Tjahjono yaitu :
- Akta No.70 : *Soegiharto menjual 500 lbr saham kepada PT. Artamas Kurnia Sentosa.*
 - Akta No.75 : *Njoo Steven menjual 60 lbr saham kepada PT. Artamas Kurnia Sentosa.*
 - Akta No.76 : *Henry S menjual 400 lbr saham kepada PT. Artamas Kurnia Sentosa.*
- b. Bahwa selain itu, berdasarkan SPT Tahunan PT. Trisakti Artamas Sejahtera sejak 2005-2018 secara jelas menyebutkan jika susunan pemegang saham pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera adalah PT. Srisampana Kharisma Young, PT. Tritunggal Artamas Sentosa, dan PT. Artamas Kurnia Sentosa.
- c. Bahwa dengan tidak adanya nama Penggugat sebagai pemegang saham dalam PT. Trisakti Artamas Sejahtera, dan juga Penggugat bukanlah pengurus dalam PT. Trisakti Artamas Sejahtera berdasarkan Akta Notaris No.5 tanggal 02 Agustus 2019 oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H., yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, serta sepanjang Akta Notaris tersebut tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan, maka Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) dalam perkara *a quo* serta sebenarnya Penggugat tidak mengalami kerugian, bahkan sebaliknya akibat perbuatan Penggugat yang mengajukan gugatan ini mengakibatkan aktifitas perusahaan PT. Trisakti Artamas Sejahtera terganggu.
- d. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 67 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni “*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha*

Halaman 44 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 86/G/2021/PTUN-JKT.



Negara yang digugat”, sehingga permohonan Penggugat untuk meminta penundaan objek sengketa pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah sangat tidak beralasan hukum dan patut ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

- e. Bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karenanya tidak terdapat keadaan yang mendesak untuk penundaan pelaksanaan objek sengketa dimaksud, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya. Bahkan dengan penundaan objek sengketa dimaksud dapat mengakibatkan perseroan mengalami permasalahan baru yang lebih kompleks, sehingga sudah sepatutnya permohonan Penggugat patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

09. Bahwa memperhatikan dalil Penggugat pada poin III. Penundaan, butir 18 s/d 19 lembaran ke 15 s/d 17, Dalam Pokok Sengketa, pada Posita Gugatan mengenai tuntutan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaan atas objek sengketa PT. Trisakti Artamas Sejahtera pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tidaklah sinkron dengan permintaan Penggugat pada butir 2 halaman 17 Dalam Penundaan, pada Petitum Gugatan yang meminta: “Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10 tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 08 Agustus 2019 hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada putusan lain yang mencabutnya”.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak meminta menunda pelaksanaan objek sengketa, melainkan meminta penundaan atas objek sengketa PT. Trisakti Artamas Sejahtera pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Oleh karena ketidak-sinkronan antara posita gugatan dengan petitum gugatan, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Bahwa atas alasan berdasarkan hukum tersebut, sehingga permohonan penundaan atas objek sengketa PT. Trisakti Artamas Sejahtera pada Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), patutlah ditolak, karena tidak ada dasar hukum untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa dimaksud.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan menurut fakta hukum dan hukum yang berlaku, sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Penggugat kepada Tergugat (*in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10 tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 08 Agustus 2019 hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada putusan lain yang mencabutnya.

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tanggal 08 Agustus 2019, adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tanggal 08 Agustus 2019, tetap terdaftar dalam sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berikut perubahan-perubahannya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 01 Juni 2021 atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 08 Juli 2021 atas Replik Penggugat;

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 01 Juli 2021 atas Replik Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, dan diberi tanda tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk, atas nama Njoo, Steven Tirtowidjojo, Nik.3578082406580001 (fotocopy dari fotocopy);
2. Bukti P-2 : Akta Pendirian PT. Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 90 tanggal 27 Februari 1998, dibuat di hadapan Mutia Haryani, S.H., Notaris di Surabaya (fotocopy sesuai cetakan);
3. Bukti P-3 : Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 39 tanggal 16 Mei 2000, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-2515HT.01.01.TH.99, tanggal 08 Februari 1999 (fotocopy sesuai cetakan);
4. Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 32 tanggal 14 Oktober 2005, dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris di Surabaya (fotocopy sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 05 tanggal 02 Agustus 2019, dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya (fotocopy dari fotocopy);
6. Bukti P-6 : Data Profil PT. Trisakti Artamas Sejahtera, diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum Online (fotocopy sesuai cetakan);
7. Bukti P-7 : Akta Kematian Nomor 3578-KM-27122019, tanggal 06 Mei 2020, atas nama Njoo Sugiharto (fotocopy sesuai asli).
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Waris Nomor 7/V/2020, tanggal 19 Mei 2020 (fotocopy sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 47 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 86/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby, tanggal 12 Oktober 2020 (fotocopy sesuai asli);

10. Bukti P-10 : Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif (fotocopy sesuai cetakan);
11. Bukti P-11a : Surat Keberatan Administratif, tanggal 13 Januari 2021, atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10. Tahun 2019, tanggal 08 Agustus 2019, tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera (fotocopy dari fotocopy);
12. Bukti P-11b : Tanda Terima, tertanggal 13 Januari 2021, atas Penyerahan Surat Keberatan Administratif terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009122. AH.01.10.Tahun 2019, tanggal 08 Agustus 2019, tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera (fotocopy dari fotocopy);
13. Bukti P-12a : Surat Banding Administratif, tanggal 27 Januari 2021, atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10. Tahun 2019, tanggal 08 Agustus 2019, tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera (fotocopy dari fotocopy);
14. Bukti P-12b : Tanda Terima, tertanggal 27 Januari 2021, atas Penyerahan Surat banding Administratif terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009122. AH.01.10.Tahun 2019, tanggal 08 Agustus 2019, tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera (fotocopy dari fotocopy);
15. Bukti P-13 : Pasal 1 angka 4, Pasal 75 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (fotocopy sesuai cetakan);

Halaman 48 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 86/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-14 : Pasal 10, Pasal 71, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (fotocopy sesuai cetakan);
17. Bukti P-15 : Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN-JKT., tanggal 24 Mei 2018 (fotocopy sesuai *printout*);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, dan diberi tanda tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10 Tahun 2019, tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tanggal 08 Agustus 2019 (fotocopy sesuai *printout*);
2. Bukti T-2 : Profil Perusahaan PT. Trisakti Artamas Sejahtera (fotocopy sesuai *printout*);
3. Bukti T-3 : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (fotocopy sesuai *printout*);
4. Bukti T-4 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris (fotocopy sesuai *printout*);
5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (fotocopy sesuai *printout*);
6. Bukti T-6 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (fotocopy sesuai *printout*);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, dan diberi tanda tanda Bukti T.II.Intv-1 sampai dengan Bukti T.II.Intv-24,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10. Tahun 2019, tanggal 08 Agustus 2019, tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera (fotocopy sesuai *printout*);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 05 tanggal 02 Agustus 2019, dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya (fotocopy sesuai salinan);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 32, tanggal 14 Oktober 2005, dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris di Surabaya (fotocopy sesuai salinan);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 69, tanggal 29 Desember 2005, dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris di Surabaya fotocopy sesuai salinan);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Akta Jual Beli Saham Nomor 70, tanggal 29 Desember 2005, dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris di Surabaya (fotocopy sesuai salinan);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Akta Jual Beli Saham Nomor 71, tanggal 29 Desember 2005, dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris di Surabaya (fotocopy sesuai salinan);
7. Bukti T.II.Intv-7 : Akta Jual Beli Saham Nomor 72, tanggal 29 Desember 2005, dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris di Surabaya (fotocopy sesuai salinan);
8. Bukti T.II.Intv-8 : Akta Jual Beli Saham Nomor 73, tanggal 29 Desember 2005, dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris di Surabaya (fotocopy sesuai salinan);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Akta Jual Beli Saham Nomor 74, tanggal 29 Desember 2005, dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris di Surabaya (fotocopy sesuai salinan);
10. Bukti T.II.Intv-10 : Akta Jual Beli Saham Nomor 75, tanggal 29 Desember 2005, dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris di Surabaya (fotocopy sesuai salinan);

Halaman 50 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 86/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Intv-11 : Akta Jual Beli Saham Nomor 76, tanggal 29 Desember 2005, dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris di Surabaya (fotocopy sesuai salinan);
12. Bukti T.II.Intv-12 : Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PT. Trisakti Artamas Sejahtera, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 (fotocopy sesuai cetakan);
13. Bukti T.II.Intv-13 : Surat Pemanggilan Nomor UM.MPDN.Kota Surabaya.07.20.52, tanggal 28 Juli 2020, perihal Panggilan, dari Majelis Pengawas Notaris Republik Indonesia Daerah Kota Surabaya, kepada Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., beserta lampiran (fotocopy dari fotocopy);
14. Bukti T.II.Intv-14 : Surat Pemanggilan Nomor UM.MPDN.Kota Surabaya.10.20.77, tanggal 09 Oktober 2020, perihal Panggilan, dari Majelis Pengawas Notaris Republik Indonesia Daerah Kota Surabaya, kepada Notaris Bil'id Muhdin, S.H., beserta lampiran (fotocopy dari fotocopy);
15. Bukti T.II.Intv-15 : Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 1397/Pdt.P/2019/PN.Sby, tanggal 27 Oktober 2020, beserta lampiran: Memori Kasasi Nomor 1397/Pdt.P/2019/PN.Sby, tanggal 26 Oktober 2020 (fotocopy sesuai asli, dengan lampiran fotocopy dari fotocopy dengan tanda terima sesuai asli);
16. Bukti T.II.Intv-16 : Tanda Terima Tambahan Memori Kasasi Nomor 1397/Pdt.P/2019/PN.Sby, tanggal 18 November 2020, beserta lampiran: Memori Kasasi Nomor 1397/Pdt.P/2019/PN.Sby, tanggal 16 November 2020 (fotocopy sesuai asli, dengan lampiran fotocopy dari fotocopy dengan tanda terima sesuai asli);
17. Bukti T.II.Intv-17 : Laporan Pajak SPT Tahunan PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tanggal 17 April 2017, beserta lampiran : SPT Tahun Pajak 2016 (fotocopy sesuai asli, dengan lampiran fotocopy dari fotocopy dengan stempel basah);
18. Bukti T.II.Intv-18 : Laporan Pajak SPT Tahunan PT. Tritunggal Artamas Sentosa, tanggal 17 April 2017, beserta lampiran: SPT Tahun Pajak 2016 (fotocopy sesuai asli, dengan lampiran fotocopy dari fotocopy dengan stempel basah);

Halaman 51 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 86/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II.Intv-19 : Laporan Pajak SPT Tahunan PT. Artamas Kurnia Sentosa, tanggal 17 April 2017, beserta lampiran : SPT Tahun Pajak 2016 (fotocopy sesuai asli, dengan lampiran fotocopy dari fotocopy dengan stempel basah);
20. Bukti T.II.Intv-20 : Laporan Pajak SPT Tahunan PT. Srisampna Kharisma Young, tanggal 17 April 2017, beserta lampiran: SPT Tahun Pajak 2016 (fotocopy sesuai asli, dengan lampiran fotocopy dari fotocopy dengan stempel basah);
21. Bukti T.II.Intv-21 : Affidavit Prof. Dr. Nindyo Pramoho, S.H., M.S., Ahli Hukum Perdata, tertanggal 26 Agustus 2021 (fotocopy sesuai asli);
22. Bukti T.II.Intv-22 : Affidavit Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M., Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, tertanggal 26 Agustus 2021 (asli);
23. Bukti T.II.Intv-23 : Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia dari website: kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, Putusan Nomor 1926 K/PDT/2021. jo. Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby (fotocopy sesuai *printout*);
24. Bukti T.II.Intv-24 : Surat Ketetapan Nomor S.Tap/189/VIII/RES.1.9/Dittipideksus, tanggal 26 Agustus 2021, tentang Penghentian Penyidikan (fotocopy sesuai asli);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan Saksi, walaupun telah diberi kesempatan secara patut;

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah menghadirkan dua orang Saksi, sebagai berikut:

1. N a m a : Bil'id Muhdin, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, Tgl.Lahir : Bima, 12 Februari 1969.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Notaris Kota Surabaya.
Alamat : Jalan Semarang No.31 Rt.006 Rw.008 Kelurahan Tembok Kuku, Kecamatan Bubutan. Kota Surabaya.

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjadi Notaris Kota Surabaya sejak tahun 2000.
- Bahwa, Saksi tidak begitu paham mengapa dijadikan saksi dalam perkara ini.
- Bahwa, Saksi pernah menerima surat panggilan dari Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya.
- Bahwa, Saksi sudah lupa nomor dan tanggal surat tersebut.
- Bahwa, surat tersebut adalah tentang adanya pengaduan yang seingat Saksi dari Bapak Hendri, yang melaporkan Saksi kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya, yang mungkin dikarenakan merasa dirugikan atas akta yang Saksi buat, yaitu akta perubahan data perusahaan milik Bapak David Siemens Kurniawan.
- Bahwa, Saksi tidak menghadiri panggilan tersebut.
- Bahwa, Selain mendapat panggilan dari Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya, Saksi juga mendapat panggilan dari Polda Jawa Timur sebagai Saksi terkait pengaduan dari Bapak Bapak Njoo Hendri Susilo Widjojo, waktu itu namun Saksi lupa tanggalnya, Saksi dimintai keterangan mengenai apakah akta yang Saksi buat telah memenuhi semua prosedur dan persyaratan, yang mana Saksi menandatangani B.A.P atas keterangan Saya mengenai hal tersebut (atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Tergugat II Intervensi menerangkan surat panggilan Polda tersebut tidak dijadikan bukti surat, karena tidak berkaitan dengan sengketa ini).
- Bahwa, berikutnya Saksi diminta memberikan keterangan sebagai saksi dalam sengketa ini.
- Bahwa, Saksi sudah tidak ingat persis nama-nama yang melakukan pengaduan sehingga Saksi dipanggil oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya tersebut.
- Bahwa, Saksi sudah lupa isi dari pengaduan tersebut, namun seingat Saksi mengenai adanya laporan dari Bapak Hendri, yang melaporkan Saksi kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya, sehingga Saksi dipanggil oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya, namun Saksi tidak hadir.
- Bahwa, Saksi mendapat pengaduan karena pengadu merasa dirugikan atas akta perubahan data perseroan dan akta itu yang Saksi buat.

Halaman 53 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 86/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak pengadu merasa dirugikan setelah melihat profil perseroan melalui SABH Kemenkumham.
- Bahwa, seingat Saksi isi surat panggilan dari Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya tersebut adalah agar Saksi menghadap Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya, untuk dimintai keterangan tentang akta yang Saksi buat terkait perubahan data perseroan, namun atas panggilan tersebut Saksi tidak hadir.
- Bahwa, Saksi sudah tidak ingat persis nama-nama perseroan yang akta perubahan datanya Saksi buat tersebut.
- Bahwa, perseroan yang pada saat itu akta perubahan datanya dibuat oleh Saksi, yang mana dalam hal ini berkaitan dengan Bapak David Siemens Kurniawan, seingat Saksi adalah PT. Tritunggal Artamas Sentosa, PT. Tritunggal Artamas Murni, PT. Trisakti Artamas Sejahtera dan PT. Trisampna.
- Bahwa, sebelum mendapat surat panggilan dari Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya, Saksi pernah mendapat surat dari Bapak Hendri terkait perseroan-perseroan tersebut.
- Bahwa, Saksi sudah tidak ingat mengenai apa surat dari Bapak Hendri tersebut, karena Saksi tidak menanggapinya.
- Bahwa, Saksi sudah tidak ingat apakah ada permintaan dokumen dalam surat panggilan dari Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya kepada Saksi, karena Saksi tidak hadir.
- Bahwa, Saksi juga sudah tidak ingat isi surat pangilan dari Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya kepada Saksi tersebut, pada saat ini Saksi berada di Koata Mataram sedangkan semua surat termasuk surat pangilan tersebut Saksi simpan di Kota Surabaya.

2. N a m a : Dedi Wijaya, S.H., M.Kn.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat, Tgl.Lahir : Surabaya, 20 Februari 1974.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Notaris Kota Surabaya.

Alamat : Jalan Ikan Mungsing 5/18 Rt.016 Rw.004 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan. Kota Surabaya.

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Bapak Njoo Steven Tirtowidjojo dan Bapak David Siemens Kurniawan berkenaan pembuatan Akta RUPS PT. Trisakti.
- Bahwa, Akta RUPS PT. Trisakti tersebut dibuat dihadapan Saksi selaku Notaris Kota Surabaya pada tanggal 02 Agustus 2019, dengan Akte No.5.
- Bahwa, Saksi pernah mendapat surat panggilan dari Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya, yang mana panggilannya tanggal 28 Juli 2020.
- Bahwa, Isi surat panggilan tersebut berkaitan dengan adanya pengaduan dari Bapak Njoo Steven Tirtowidjojo dan Bapak Njoo Hendri Susilo Widjojo, pada tanggal 07 Juli 2020, mengenai PT. Trisakti Artamas Sejahtera dan PT. Trisampna.
- Bahwa, surat panggilan tersebut untuk hadir pada tanggal 04 Agustus 2020, di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, dan Saksi hadir memenuhi panggilan tersebut.
- Bahwa, yang dikonfirmasi pada saat Saksi hadir memenuhi panggilan tersebut adalah mengenai pembuatan Akta RUPS dari perseroan-perseroan tersebut.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi hasil dari hadirnya Saksi atas panggilan tersebut.
- Bahwa, setelah itu Saksi tidak pernah menerima surat lainnya dari Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya ataupun dari pihak lainnya.
- Bahwa, setelah panggilan tersebut, tidak ada hal lain lagi berkaitan dengan Bapak Njoo Steven Tirtowidjojo dan Bapak David Siemens Kurniawan.
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang Surat Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya tanggal 07 Juli 2020, perihal hambatan permintaan dokumen oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., yaitu berkenaan dengan pengaduan dari Bapak Njoo Steven Tirtowidjojo dan Bapak Njoo Hendri Susilo Widjojo kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya, terkait maksud mereka yang ingin meminta antara lain berkas-berkas PT. Sentosa dan PT. Sampna.
- Bahwa, terkait Laporan dari Bapak Njoo Hendri Susilo Widjojo terhadap Bapak David Siemens Kurniawan, Saksi pernah dipanggil oleh Polda Jawa

Halaman 55 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 86/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur untuk dimintai keterangan pada bulan lalu tetapi Saksi lupa tanggalnya, dan Saksi hadir di mana Saksi dimintai keterangan mengenai pembuatan Akta RUPS PT. Tritunggal, yang mana Saksi menandatangani B.A.P atas keterangan Saksi mengenai hal tersebut.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah panggilan dari Polda tersebut berkaitan dengan laporan pidana ataukah tidak, dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana perkembangan terakhir dari pemeriksaan atas laporan tersebut .
- Bahwa, Saksi dipanggil oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya adalah atas pengaduan dari Bapak Njoo Steven Tirtowidjojo dan Bapak Njoo Hendri Susilo Widjojo.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah mereka merasa dirugikan sehingga membuat pengaduan terhadap Saksi.
- Bahwa, surat pengaduan tersebut tanggal 07 Juli 2020.
- Bahwa, dalam surat pengaduan tersebut ada pernyataan dari Bapak Njoo Steven Tirtowidjojo dan Bapak Njoo Hendri Susilo Widjojo, yang mana mereka telah mengetahui adanya perubahan kepengurusan perseroan, yang mereka ketahui dari Profil Perseroan melalui SABH Kemenkumham.
- Bahwa, tidak ada sanksi kepada Saksi selaku Notaris terkait perubahan kepengurusan perseroan tersebut.
- Bahwa, Saksi tidak ingat terkait surat keputusan yang mana Profil Perseroan yang dilihat oleh Bapak Njoo Steven Tirtowidjojo dan Bapak Njoo Hendri Susilo Widjojo melalui SABH Kemenkumham tersebut.
- Bahwa, Saksi sudah tidak ingat persis Saksi dilaporkan terkait surat keputusan yang mana.
- Bahwa, yang menjadi dasar Saksi dalam membuat Akta No.5 tanggal 02 Agustus 2019 adalah notulen yang berkaitan dengan Akta No.32, namun Saksi tidak ingat tanggal dan mengenai apa notulen tersebut.
- Bahwa, Saksi tidak ingat siapa saja Pemegang Saham PT. Trisakti sebelum Saksi membuat Akta No.5 tersebut.
- Bahwa, di dalam notulen yang menjadi dasar Saksi membuat Akta No.5 tersebut, ada akta jual beli saham yaitu Akta No.69 sampai dengan No.76 yang dilampirkan.

Halaman 56 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 86/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait panggilan dari Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya, sebelumnya Saksi pernah menerima surat dari Bapak Njoo Steven Tirtowidjojo atau Bapak Njoo Hendri Susilo Widjojo untuk meminta dokumen-dokumen beberapa perseroan, termasuk dokumen PT. Trisakti Artamas Sejahtera.
- Bahwa, dokumen yang dimintakan antara lain surat keputusan dan berkas-berkas termasuk salinan akta yang berkaitan dengan beberapa perseroan, termasuk PT. Trisakti Artamas Sejahtera.
- Bahwa, Saksi menyerahkan salinan akta-akta dimaksud.
- Bahwa, salinan yang Saksi serahkan tersebut diantaranya adalah Salinan Akta PT. Tritunggal dan PT. Trisakti.
- Bahwa, Saksi tidak ingat apakah juga menyerahkan surat keputusan terkait perseroan-perseroan tersebut.
- Bahwa, dalam surat panggilan dari Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya kepada Saksi tidak terdapat lampiran Profil Perseroan.
- Bahwa, Akta No.5 dibuat karena ada permintaan dari Bapak David Siemens Kurniawan.
- Bahwa, setelah Akta No.5 tersebut selesai dibuat, Saksi selaku Notaris mangisi data-data yang berkenaan dengan akta tersebut ke dalam SABH Kemenkumham dan setelah semua data masuk lalu diproses hingga surat keputusan Mekumham terkait akta tersebut, jika data-data tersebut tidak sesuai maka akan ditolak oleh sistem elektronik secara otomatis.
- Bahwa, selama ini Saksi tidak pernah mengalami proses ditolak dan selalu disetujui.
- Bahwa, pada proses melalui sistem elektronik tersebut surat keputusan Mekumham langsung terbit pada saat itu juga setelah proses selesai.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pembatalan terhadap akta yang Saksi buat, baik oleh pengadilan ataupun oleh pihak lain.
- Bahwa, setelah akta selesai dibuat lalu Saksi selaku Notaris harus menginput data-data berkenaan dengan isi dari akta dimaksud ke dalam SABH Kemenkumham, setelah semua data masuk dan semua syarat dipenuhi maka akan diproses lalu surat keputusan Mekumham terbit.
- Bahwa, dalam sistem elektronik tersebut terdapat pernyataan dari notaris

Halaman 57 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 86/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kebenaran data yang diinput.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui terkait apakah PT. Trisakti Artamas Sejahtera melakukan *cross holding* kepemilikan saham dengan perseroan-perseroan lain.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan Ahli, walaupun telah diberi kesempatan secara patut.

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah menghadirkan dua orang Ahli, sebagai berikut:

1. N a m a : Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, Tgl.Lahir : Boyolali, 18 Juli 1954.
Agama : Kristen Pretestan.
Pekerjaan : Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
Alamat : Jalan Gatotkoko No.10 Rt.012 Rw.003 Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan. Yogyakarta.

Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalam hal terjadinya sengketa di mana RUPS dianggap tidak sah dan Akta RUPS dimaksud dianggap cacat hukum, sehingga berakibat pada masalah prosedural atas terbitnya Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham, maka hal tersebut merupakan sengketa perdata yang berada di ranah Hukum Perseroan, yang jika merugikan pemegang saham maka rujukannya adalah Pasal 61 UU PT, jika berkenaan dengan kasalahan atau kelalaian direksi dalam mengurus perseroan maka rujukannya adalah Pasal 92 jo. Pasal 97 UU PT, adapun UU PT yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- Bahwa, jika RUPS telah dilakukan secara sah, maka keputusan pejabat publik yang berkaitan dengan keputusan hasil RUPS tersebut juga sah, untuk membatalkan keabsahan keputusan pejabat publik yang berkaitan dengan keputusan hasil RUPS, maka Akta RUPS dimaksud harus dinyatakan batal terlebih dahulu, jika Akta RUPS yang berupa akta otentik belum dibatalkan, maka menurut KUH Perdata Pasal 1868 sampai Pasal 1871, segala yang disampaikan oleh para pihak dalam akta otentik adalah benar adanya sebagaimana Asas Praduga Sah kecuali terbukti sebaliknya,

Halaman 58 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 86/G/2021/PTUN-JKT.



maka akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna, berikutnya akibat dari hal tersebut segala yang dicatat oleh pejabat publik berdasarkan akta otentik dimaksud adalah sah karena yang menjadi dasarnya adalah sah.

- Bahwa, menurut pendapat Ahli adalah tidak benar jika gugatan tata usaha negara untuk pembatalan keabsahan keputusan pejabat publik yang berkaitan dengan keputusan hasil RUPS ternyata lebih dahulu dikabulkan, baru kemudian digunakan sebagai dasar menggugat secara perdata untuk membatalkan Akta RUPS dimaksud, karena pada konteks demikian artinya pembatalan keabsahan keputusan pejabat publik yang berkaitan dengan keputusan hasil RUPS, hanya berdasarkan pada asumsi di mana keputusan hasil RUPS diasumsikan tidak sah, dan tidak memberikan kepastian hukum jika membatalkan keabsahan keputusan pejabat publik hanya berdasarkan pada asumsi, melainkan harus benar-benar berdasarkan fakta di mana pelaksanaan RUPS dimaksud benar-benar terbukti secara fakta tidak sah, terlebih lagi RUPS adalah hal penting dalam Hukum Perseroan, karena RUPS merupakan kewenangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan organ perseroan.
- Bahwa, dalam praktek Hukum Perseroan dapat saja terjadi di mana seseorang secara sepihak mendalilkan RUPS tidak sah, namun ketika keputusan hasil RUPS tersebut diambil dengan mekanisme voting dan mayoritas menyatakan RUPS tersebut sah, maka keputusan hasil RUPS tersebut sah, jika bermaksud mempersoalkan keabsahan RUPS tersebut, maka yang berwenang membatalkan keabsahan keputusan hasil RUPS tersebut adalah Peradilan Umum atau RUPS berikutnya.
- Bahwa, jika terdapat ilustrasi di mana dalam RUPS pada tahun 2005, para pemegang saham pribadi telah menjual sahamnya kepada para pihak pemegang saham perseroan, lalu para pihak dalam RUPS tersebut sepakat tidak mendaftarkan Akta RUPS tersebut, lalu RUPS dilakukan kembali pada tahun 2019 oleh para pihak pembeli saham pribadi tersebut, dan sebelum tiga puluh hari Akte RUPS tahun 2019 tersebut didaftarkan, maka hal tersebut sudah benar, pembaharuan Akta RUPS harus segera didaftarkan, dan dalam hal tersebut tidak terdapat permasalahan prosedur dalam penerbitan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika jual beli saham telah dilakukan secara sah dan atas Akta Jual Belinya tidak pernah dilakukan pembatalan oleh Putusan Pengadilan, melainkan hanya dibatalkan secara sepihak melalui Penetapan Pengadilan, menurut pendapat Ahli hal tersebut tidak benar.
- Bahwa, pengumuman pada Tambahan Lembar Berita Negara terhadap produk Kemenkumham terkait produk berdasarkan Hukum Perseroan, adalah bertujuan untuk kepentingan publikasi di mana telah terjadi perbuatan hukum tertentu berkaitan dengan Hukum Perseroan yang perlu diketahui oleh publik, jika terdapat pihak yang berkeberatan atas produk perseroan yang diumumkan tersebut, maka dapat mempersoalkan produk perseroan tersebut kepada perseroan yang bersangkutan, dan bukan mempersoalkan produk Kemenkumham dalam rangka melakukan publikasi, karena tidak ada cacat pada produk Kemenkumham yang hanya mencatat hal-hal yang disampaikan oleh Notaris berdasarkan data-data dari perseroan.
- Bahwa, produk perseroan yang diumumkan pada Tambahan Lembar Berita Negara tersebut wajib diketahui oleh publik, hal tersebut merupakan fiksi hukum di mana masyarakat dianggap mengetahui produk perseroan tersebut setelah diumumkan pada Tambahan Lembaran Berita Negara, jika ada yang menyatakan tidak mengetahui maka itu menjadi permasalahannya dan bukan permasalahan Pemerintah.
- Bahwa, tidak terdapat norma tertulis secara tegas yang menyatakan jika Akte RUPS telah diumumkan pada Tambahan Lembar Berita Negara serta telah termuat di dalam Aplikasi SABH Kemenkumham maka msyarakat dianggap mengetahui, namun terdapat perintah undang-undang yang memerintahkan untuk diumumkan pada Tambahan Lembar Berita Negara.
- Bahwa, Ahli sependapat jika ketika Akte RUPS diajukan pengesahannya kepada Kemenkumham dan ketika terdapat keberatan dari pihak internal perseroan atas Akte RUPS tersebut, maka proses pengesahannya untuk sementara dibekukan, hal semacam itu telah terjadi pada Aplikaai SABH Kemenkumham, namun oleh karena hal tersebut dilakukan oleh sistem maka dapat saja terjadi kekeliruan, akan tetapi jika pengesahan dimaksud telah diterbitkan, sedangkan persoalan internalnya tidak pernah dipermasalahkan dan langsung mempermasalahkan pengesahannya,

Halaman 60 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 86/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Ahli hal tersebut merupakan kerancuan yang dapat menimbulkan konflik norma.

- Bahwa, jika atas Akte RUPS yang telah disahkan pada sekitar pertengahan tahun 2019, baru terdapat keberatan dari pihak internal perseroan pada tahun 2020, itu artinya persoalan internalnya tidak pernah dipermasalahkan hingga pengesahan dimaksud diterbitkan, namun dikemudian hari pengesahannya yang dipermasalahkan, sehingga yang terjadi adalah mempersoalkan produk pejabat publik untuk diuji dalam konteks lapangan hukum publik, sementara pengujian dalam konteks lapangan hukum perdatanya belum dilakukan.
- Bahwa, jika Akte Jual Beli Saham belum diberitahukan kepada Direksi sehingga belum dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, maka pembeli saham belum berhak menghadiri RUPS suatu perseroan, demikian menurut Hukum Perseroan.
- Bahwa, menurut Hukum Perseroan, seseorang ditetapkan sebagai pemegang saham jika telah diberitahukan kepada Direksi dan telah dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, jika telah demikian maka seseorang telah sah sebagai pemegang saham.
- Bahwa, istilah *Cross Holding* terdapat di dalam Hukum Perseroan akan tetapi istilah tersebut tidak disebut di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun pada Pasal 36, menyatakan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham hanya untuk dimiliki sendiri, yang mana jika hal tersebut dilakukan antar perseroan, lalu masing-masing pemegang saham di dalam perseroan-perseroan tersebut saling memiliki saham antara satu dengan yang lainnya, maka pada hakekatnya saham hanya dimiliki oleh satu orang, hal semacam itu tidak diijinkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- Bahwa, Ahli tidak pernah membaca keseluruhan Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN-JKT., sehingga Ahli tidak dapat berpendapat.
- Bahwa, Ahli tidak mengetahui secara persis segala sesuatu mengenai fakta terkait sengketa ini, namun terkait tanggung jawab pejabat publik dalam hal ini menurut pendapat Ahli sepanjang segala prosedural telah terpenuhi dan pejabat publik tersebut telah melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengawasan preventif berdasarkan kewenangannya, maka jika terdapat permasalahan tentunya telah terdapat pula prosedur

Halaman 61 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 86/G/2021/PTUN-JKT.



penyelesaiannya.

- Bahwa, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur jangka waktu penyampaian pengajuan permohonan pengesahan ataupun pemberitahuan Akta RUPS adalah tiga puluh hari, dan jika jangka waktu tersebut terlampaui maka RUPS harus diadakan ulang, dan yang berhak menghadiri RUPS ulang tersebut adalah orang-orang yang berhak secara sah yang telah menghadiri RUPS terdahulu yang aktanya terlambat disampaikan tersebut yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham.
- Bahwa, ketika permohonan pengesahan ataupun pemberitahuan Akta RUPS telah disampaikan melalui Aplikasi SABH Kemenkumham, maka terdapat tanggung jawab hukum pada Notaris, dan kewenangan preventif pada Kemenkumham dengan memberikan persyaratan-persyaratan kepada pemohon, dan sepanjang Kemenkumham sudah berada pada prosedur yang seharusnya, demikian pula jika Notaris juga sudah melalui setiap prosedur secara benar dan telah memenuhi segala persyaratan yang tertera pada aplikasi tersebut, maka jika terdapat permasalahan tentunya telah terdapat pula prosedur penyelesaiannya, misalnya jika terdapat persyaratan yang keliru maka terdapat prosedur untuk memperbaikinya, dan jika semua hal tersebut telah terselesaikan maka proses pengesahan ataupun penerimaan pemberitahuan secara sistem akan selesai.
- Bahwa, sebelum Akta RUPS dibatalkan maka Akta RUPS tersebut adalah sah, dan untuk dapat dimohonkan pengesahan setelah lebih dari tiga puluh hari maka harus diadakan RUPS ulang.
- Bahwa, yang berhak hadir dalam setiap RUPS adalah orang-orang yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham.

2. N a m a : Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, Tgl.Lahir : Ujung Pandang, 17 April 1974.
Agama : Kristen Pretestan.
Pekerjaan : Lektor Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
Alamat : Desa Gemawang, Jalan Monumen Yogya Kembali No.95
Rt.005 Rw.045 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan
Kapanewon, Kabupaten Sleman. Yogyakarta.

Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk dapat dikatakan sebagai subjek hukum maka harus mempunyai kecakapan dalam mengemban hak dan kewajiban hukum, jadi barulah dapat disebut subjek hukum jika memiliki hak dan kewajiban.
- Bahwa, berkaitan dengan ukuran sehingga dapat dikatakan dirugikan sebagai subjek hukum dalam mengajukan gugatan tata usaha negara adalah sangat subjektif ukuran untuk menilainya, dan agar ukuran yang subjektif tersebut dapat menjadi objektif, maka perlu dilakukan pengujian, yang dalam hal keputusan tata usaha negara, harus diuji melalui proses upaya administratif dan gugatan tata usah negara.
- Bahwa, jika subjek hukum yang mengajukan upaya administratif adalah badan hukum sedangkan selanjutnya subjek hukum yang mengajukan gugatan tata usaha negara adalah perorangan sebagai kelanjutan dari upaya administratif tersebut, maka hal itu merupakan dua kasus yang terpisah karena terdapat subjek hukum yang berbeda, dan perorangan tersebut belum memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan, karena belum melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai upaya administratif itu, lalu jika perorangan tersebut menyatakan diri mewakili badan hukum dimaksud, maka *legal standing* tersebut harus dapat dijelaskan dalam dasar gugatannya.
- Bahwa, mengenai tenggang waktu sembilan puluh hari diatur pada Pasal 55 Undang-Undang PERATUN, yang penghitungannya sejak keputusan tata usah negara ditetapkan atau diumumkan, namun itu bagi pihak yang dituju oleh keputusan dimaksud, dan untuk pihak yang tidak dituju dapat mengacu pada PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 5 ayat (2), yang mengatur untuk pihak yang tidak dituju tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara itu merugikan dirinya, namun untuk mengetahui sejak kapan yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara itu merugikan dirinya merupakan hal yang sangat subjektif ukuran untuk menilainya, maka agar ukuran yang subjektif tersebut dapat menjadi objektif, perlu dilakukan pengujian, yang dalam hal keputusan tata usaha negara, harus diuji melalui proses upaya administratif dan gugatan tata usaha negara, lain halnya jika terdapat alat bukti yang dapat membuktikan di mana yang bersangkutan itu telah mengetahui keputusan tata usaha negara itu merugikan dirinya sejak jauh hari lebih dari sembilan puluh hari,

Halaman 63 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 86/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa, jika diilustrasikan yang mana pada tahun 2020 seseorang telah mengetahui profil perseroan yang telah disahkan sejak tahun 2019 pada Aplikasi SABH Kemenkumham, dan pada saat itu seseorang tersebut sudah merasa dirugikan atas profil perseroan dimaksud namun tidak mengajukan gugatan tata usaha negara, lalu pada tahun 2021 seseorang tersebut membuka kembali profil perseroan dimaksud pada Aplikasi SABH Kemenkumham, dan mengajukan gugatan dengan mendalilkan baru mengetahui profil perseroan dimaksud pada tahun 2021, maka sudah jelas penghitungan tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak pertama kali yang bersangkutan mengetahui dirinya dirugikan.
- Bahwa, dari ilustrasi tersebut di atas maka sudah sangat jelas pengajuan gugatan sudah *daluarsa*.
- Bahwa, jika produk hukum telah diumumkan pada Tambahan Lembar Berita Negara maka setiap orang dianggap mengetahui, dan sejak saat itu mengikat semua orang, meskipun hal tersebut merupakan sebuah asumsi namun hingga saat ini hal tersebut masih berlaku, yang mana tidak ada *excuse* jika seseorang mengatakan tidak tahu.
- Bahwa, oleh karena ketika sebuah produk hukum diumumkan pada Tambahan Lembar Berita Negara maka setiap orang dianggap mengetahui, dan sejak saat itu mengikat semua orang, menurut pendapat Ahli penghitungan tenggang waktu sembilan puluh hari dalam hal pengajuan gugatan tata usaha negara, dapat dihitung sejak keputusan tata usaha negara tersebut diumumkan pada Tambahan Lembar Berita Negara, namun hal tersebut belaku untuk pihak yang dituju oleh keputusan tata usaha negara tersebut.
- Bahwa, berkaitan dengan ketentuan batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, adalah lebih ditujukan kepada keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang mempunyai ketentuan batas waktu dalam menerbitkan keputusan, jika tidak terdapat ketentuan batas waktu dalam hal menerbitkan suatu keputusan, maka batasannya adalah sepuluh hari kerja, karena landasan yang digunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang Tata Usaha Negara berbeda, yang mana Undang-Undang Administrasi Pemerintahan lebih menggunakan



landasan fiktif positif, sedangkan Undang-Undang Tata Usaha Negara lebih menggunakan landasan fiktif negatif.

- Bahwa, salah satu landasan yang utama dari sebuah produk hukum yang berupa keputusan tata usaha negara, adalah keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika sebuah keputusan tata usaha negara diterbitkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akibat hukumnya adalah batal, yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, dan mana yang harus didahulukan antara produk hukumnya atau landasannya, maka Ahli berpendapat yang harus didahulukan adalah landasannya, karena merupakan pondasi dari sebuah produk hukum, jika yang dilihat hanya produk hukumnya tanpa melihat landasannya, maka dapat saja produk hukum tersebut terlihat legal, tetapi jika landasannya salah, maka akan berujung pada akibat yang tidak baik.
- Bahwa, untuk pihak yang dituju oleh keputusan tata usah negara, tanggung waktu sembilan puluh hari diatur pada Pasal 55 Undang-Undang PERATUN, yang penghitungannya adalah sejak keputusan tata usah negara ditetapkan atau diumumkan, namun untuk pihak yang tidak dituju oleh keputusan dimaksud, maka acuannya adalah PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 5 ayat (2), yang mengatur untuk pihak yang tidak dituju oleh keputusan tata usah negara, tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara itu merugikan dirinya, namun untuk mengetahui sejak kapan yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara itu merugikan dirinya merupakan hal yang sangat subjektif, maka agar ukuran yang subjektif tersebut dapat menjadi objektif, perlu dilakukan pengujian, yang dalam hal keputusan tata usaha negara, harus diuji melalui proses upaya administratif dan gugatan tata usaha negara, akan tetapi jika pihak ketiga tersebut melakukan tindakan hukum yang dapat diasumsikan di mana pihak ketiga tersebut telah mengetahui dirinya dirugikan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak tindakan hukum tersebut dilakukan.
- Bahwa, asas merupakan landasan yang merupakan latar belakang dari sebuah norma hukum, tetapi dalam tata usaha negara yang dahulu dinamakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, pada saat ini sudah menjadi norma hukum oleh karena telah dituliskan dalam Pasal 10 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, berkaitan dengan Asas Kecermatan dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara, yang menjadi kuncinya adalah badan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan harus mempunyai informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legitimasi keputusan tata usaha negara yang akan diterbitkan.

- Bahwa, terkait dokumen yang lengkap tersebut, jika pengajuan permohonan dilakukan secara manual tentu dokumen tersebut harus ada secara lengkap, namun jika melalui sistem aplikasi yang mana dokumen yang dikirimkan hanya betuk digitalnya saja untuk diverifikasi oleh petugas yang mengelola sistem tersebut, jadi bukan dokumen asli, dan apakah dokumen digital itu benar atau tidak, maka kuncinya dalam hal ini pada setiap aplikasi semacam itu terdapat pernyataan dari pemohon yang menyatakan seluruh dokumen digital itu adalah benar, namun apakah sesungguhnya benar atau tidak, pembuktiannya bukan pada pengelola sistem, melainkan pada pemohon yang menyatakan seluruh dokumen digital itu adalah benar.
- Bahwa, jika terdapat keputusan yang dikeluarkan dari sistem tersebut, maka itu merupakan keputusan tata usah negara.
- Bahwa, yang dapat digugat terkait keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan dari sistem tersebut adalah pihak yang mengelola sistem tersebut, atau yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan atau menerima permohonan atau melakukan tindakan hukum tersebut.
- Bahwa, jika pada sisitem tersebut terdapat pernyataan dari pemohon yang menyatakan seluruh dokumen digital itu adalah benar, maka dengan demikian Asas Kecermatan telah terpenuhi, lalu prosedur berikutnya pihak pengelola sistem tersebut menerima pernyataan dimaksud dan syarat-syarat telah terpenuhi, maka dikeluarkan keputusan sebagaimana yang dimohonkan, karena jika pengelola tidak mengeluarkanpun maka sistem tersebut tetap akan berjalan dengan sendirinya, karena yang bekerja adalah sistem dan bukan orang, tetapi sistem tidak dapat membuktikan mana substansi yang benar dan yang tidak.
- Bahwa, Asas Kecermatan lebih ditujukan pada proses dikeluarkannya keputusan tata usah negara, jadi yang dibebankan memenuhi Asas

Halaman 66 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 86/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecermatan tersebut adalah badan atau pejabat tata usaha negara.

- Bahwa, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menggunakan aplikasi elektronik tentu lebih kepada proses dan prosedur dibandingkan substansi, karena terkait substansi tentunya harus dilakukan pemeriksaan isi dokumen yang tidak dapat dilakukan oleh sistem, oleh karena itu pada sistem tersebut terdapat pernyataan dari pemohon yang menyatakan seluruh dokumen yang diinput secara digital itu adalah benar, ketika telah ada pernyataan demikian artinya pembuktiannya bukan lagi dibebankan kepada pengelola sistem, melainkan kepada pembuat pernyataan yaitu pemohon.
- Bahwa, semua pejabat tata usaha negara dapat menetapkan Asas *Contrarius Actus*, karena asas tersebut muncul untuk memberikan legitimasi pada keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara yang kemudian, dan berlakunay asas tersebut lebih pada ranah pajabat publik.
- Bahwa, mengingat proses peradilan akan membutuhkan waktu yang tidak singkat, maka perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dari proses sistem aplikasi tersebut adalah adanya upaya administratif, dan Ahli yakin sistem aplikasi tersebut dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak mungkin sistem aplikasi tersebut tidak memiliki landasan hukum, ketika terdapat permasalahan seharusnya landasannya yang terlebih dahulu dirubah menjadi lebih baik baru kemudian sistemnya menyesuaikan, karena jika hanya sistem yang disalahkan, maka ketika sistem tersebut berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya, maka produk hukumnya dapat menjadi batal.
- Bahwa, pengujian tenggang waktu pada Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya berada pada tahapan awal, karena menyangkut syarat formal.
- Bahwa, yang dimaksud tahapan awal tersebut adalah tahap dismissal proses, namun jika pada tahap dismissal proses, hal tersebut terlewat, maka menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dapat diperiksa oleh Majelis Hakim.
- Bahwa, Ahli belum pernah melihat sebuah profil perseroan, namun apakah itu termasuk di dalam keputusan tata usaha negara ataukah tidak, tergantung apakah melahirkan hak dan kewajiban atau tidak, dan apakah berupa penetapan ataukah tidak, jadi profil perseroan belum tentu



merupakan keputusan tata usaha negara.

- Bahwa, berkenaan dengan ukuran sehingga dapat dikatakan adanya unsur dirugikan sebagai subjek hukum dalam kaitannya mengajukan gugatan tata usaha negara adalah sangat subjektif ukuran untuk menilainya, dan agar ukuran yang subjektif tersebut dapat menjadi objektif, maka perlu dilakukan pengujian, yang dalam hal keputusan tata usaha negara, harus diuji melalui proses upaya administratif dan gugatan tata usah negara.
- Bahwa, walaupun telah mengetahui nomor surat keputusan tata usaha negara, namun tidak mengetahui substansi surat keputusan dimaksud, maka bisa saja seseorang itu tidak mengetahui jika terdapat kepentingannya yang telah dirugikan atas terbitnya keputusan tata usaha negara tersebut.
- Bahwa, melaporkan pembuat profil perseroan tersebut, itu merupakan sebuah tindakan hukum yang mengidikasikan telah merasa dirugikan, karena tidak mungkin melakukan pelaporan jika tidak merasa dirugikan.
- Bahwa, jika yang mengajukan upaya administratif adalah badan hukum, lalu setelah itu mengajukan gugatan tata usaha negara atas nama perseorangan, maka hal itu merupakan dua subjek hukum yang berbeda, sehingga perseorangan tersebut belum memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan, karena belum melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai upaya administratif.
- Bahwa, jika surat keputusan diterbitkan oleh Dirjend AHU atas nama Menteri, maka keberatan administratif ditujukan kepada Menteri, karena menggunakan atas nama, shingga tindakan Dirjen AHU tersebut adalah selaku Menteri.
- Bahwa, jika keberatan administratif seharusnya ditujukan kepada Menteri, namun ketika keberatan administratif tersebut ditujukan kepada Dirjend AHU, dan Dirjend AHU menjawab, maka sepanjang Dirjend AHU memberikan jawaban tersebut menggunakan atas nama Menteri, itu sama artinya yang menjawab adalah Menteri.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya masing-masing tertanggal 16 September 2021, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan secara patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala sesuatu selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa *a quo* dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10.Tahun 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Trisakti Artamas Sejahtera, tanggal 08 Agustus 2019 (Bukti T-1=TII.Int-1);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya mengenai kompetensi absolut, gugatan salah pihak dan salah objek, gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu dan upaya administratif;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengenai kompetensi absolut, kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam upaya administratif, tenggang waktu dan upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sekaligus upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, Pengadilan merujuk pada Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Menimbang, bahwa objek sengketa ditetapkan Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2019, objek sengketa mana ditujukan kepada PT Trisakti Artamas Sejahtera, sehingga kedudukan Penggugat bukanlah sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, dalam beberapa putusan peradilan tata usaha negara yang telah menjadi jurisprudensi diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 K/TUN/1992, terdapat kaedah hukum bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan menerima dan mengetahui secara fisik serta membaca objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 Januari 2021, melalui SABH Online resmi Ditjen AHU mengenai Profil Perusahaan PT. Trisakti Artamas Sejahtera;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat secara formil administratif telah lewat waktu berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 karena objek sengketa diterbitkan tanggal 8 Agustus 2019 sedangkan faktanya Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 01 April 2021;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sudah mengetahui objek sengketa dari adanya perubahan akta dari profil perusahaan di sistem hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 7 Juli 2020 dan 8 Oktober 2020 pada saat Pengugat menyampaikan surat kepada Majelis Pengawas Notaris Republik Indonesia Daerah Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menerima dan mengetahui secara fisik serta membaca objek sengketa pada tanggal 08 Januari 2021 melalui SABH Online resmi Ditjen AHU adalah sebagaimana dalam Bukti P-6 yaitu Data Profil PT. Trisakti Artamas Sejahtera yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa profil PT. Trisakti Artamas Sejahtera yang diunduh Pengugat dari Sistem Administrasi Badan Hukum di atas adalah sama dengan sebagaimana tersebut dalam Bukti T-2;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan profil PT. Trisakti Artamas Sejahtera dalam Bukti P-6, T-2 tersebut, ternyata tidak menampilkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Bukti T-1=TII.Int-1, selain dari pada keterangan dalam Data Perseroan pada angka 3 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yakni "Nomor SK Pengesahan: AHU-0009122.AH.01.10.Tahun 2019 dan tanggal SK: 08 Agustus 2019";

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, jika pengetahuan Penggugat atas objek sengketa didasarkan dari Data Profil PT. Trisakti Artamas Sejahtera yang diunduhnya dari Sistem Administrasi Badan Hukum tanggal 8 Januari 2021, maka dari Bukti TII.Int-13 dan TII.Int-14, Data Profil PT. Trisakti Artamas Sejahtera tersebut telah diketahui oleh Penggugat sebelum tanggal 8 Januari 2021 tersebut, hal ini sebagaimana yang dinyatakan Penggugat pada bukti-bukti tersebut yang pokoknya telah mengetahui adanya pembuatan akta-akta terkait perubahan kepengurusan perseroan yang salah satunya adalah PT. Trisakti Artamas Sejahtera dari Profil Perusahaan di sistem Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, bukti-bukti surat mana berkesesuaian dengan saksi Bil'id Muhdin, S.H. dan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. serta diakui pula oleh Pengugat dalam kesimpulannya, sehingga menjadi logis menurut hukum bahwa keterangan baik nomor dan tanggal penerbitan objek sengketa dalam Data Perseroan sebagaimana dalam Bukti P-6, T-2 pada Data Profil PT. Trisakti Artamas Sejahtera telah diketahui oleh Penggugat, walaupun Penggugat menyatakan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surabaya tidak pernah menyampaikan atau memberikan objek sengketa kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam kesimpulannya yang menyatakan pada pokoknya baru benar-benar melihat dan mengetahui isi objek sengketa pada saat Tergugat membawa objek sengketa dalam dismissal proses perkara ini, juga tidak beralasan hukum karena menjadi tidak konsisten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalilnya sebelumnya yakni Penggugat menerima dan mengetahui secara fisik serta membaca objek sengketa pada tanggal 08 Januari 2021 sebagai pengetahuannya atas objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa sekaligus sebagai pangkal penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan pengetahuan Penggugat atas objek sengketa yang didasarkan dari Data Profil PT. Trisakti Artamas Sejahtera yang diunduhnya dari Sistem Administrasi Badan Hukum tanggal 8 Januari 2021 adalah tidak beralasan hukum karena sesungguhnya Data Profil PT. Trisakti Artamas Sejahtera telah diketahui oleh Penggugat dari sistem Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebelum tanggal 8 Januari 2021 tersebut yakni setidaknya pada waktu Penggugat mengajukan surat kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surabaya yaitu tanggal 7 Juli 2020 dan/atau tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut hukum pengetahuan Penggugat atas objek sengketa adalah tanggal 7 Juli 2020 dan/atau tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai upaya administratif yang telah diajukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif, Pengadilan merujuk pada ketentuan mengenai upaya administratif sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, yang mengatur bahwa bagi warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara (keputusan administrasi pemerintahan) dan/atau tindakan administrasi pemerintahan, maka terlebih dahulu menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah mengatur bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menegaskan ketentuan di atas bahwa Pengadilan berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menentukan bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maupun dalam ketentuan lainnya yang bersangkutan, tidak ada mengatur mengenai tersedianya upaya administratif atas penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dengan merujuk pada Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, upaya administratif tersebut menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa upaya administratif sesuai Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah keberatan dan banding, yang membedakannya adalah keberatan diajukan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, sedangkan banding diajukan kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan, hal ini diatur dalam Pasal 77 Ayat (2) dan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa pengajuan keberatan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah ditentukan waktunya paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 13 Januari 2021 upaya administratif berupa banding pada tanggal 27 Januari 2021 (Bukti P-11A, P-11B, P-12A, P-12B);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa pengetahuan Penggugat atas objek sengketa adalah tanggal 7 Juli 2020 dan/atau tanggal 8 Oktober 2020 dihubungkan dengan keberatan Penggugat pada tanggal 13 Januari 2021, maka upaya administratif berupa keberatan yang telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah melampaui batas waktu sebagaimana dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administratif berupa keberatan yang telah dilakukan Penggugat telah melampaui batas waktu, maka upaya administratif berupa banding yang telah diajukan Penggugat menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dengan memperhatikan upaya administratif berupa keberatan yang telah dilakukan Penggugat adalah ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pula bahwa objek sengketa ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka penyebutan atas nama adalah salah satu ciri dari wewenang mandat, sehingga tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat sesuai Pasal 14 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga menurut hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dihubungkan dengan fakta hukum bahwa keberatan Penggugat tanggal 13 Januari 2021 diajukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka upaya administratif berupa keberatan yang diajukan Penggugat tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administratif berupa keberatan yang telah dilakukan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka upaya administratif berupa banding yang telah diajukan Penggugat juga menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pengetahuan Penggugat atas objek sengketa adalah tanggal 7 Juli 2020 dan/atau tanggal 8 Oktober 2020 dan upaya administratif yang telah dilakukan Penggugat di atas dan dihubungkan dengan tanggal gugatan Penggugat didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu tanggal 01 April 2021, maka telah terbukti gugatan Penggugat melewati tenggang waktu pengajuan gugatan dan sekaligus upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat atas objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu dan upaya administratif beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas telah dinyatakan diterima, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu dan upaya administratif telah dinyatakan diterima, maka permasalahan hukum dalam pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, Pengadilan berpendapat tidak terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak untuk dikabulkannya permohonannya tersebut, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, setelah mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak selain dan selebihnya, ternyata kurang dan/atau tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan, namun demikian alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa;

II. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu dan upaya administratif;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.364.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh Kami, SUTIYONO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H. dan Dr. NASRIFAL, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh M. IQBAL AROZA, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

SUTIYONO, S.H., M.H.

Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.



PANITERA PENGGANTI,

M. IQBAL AROZA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

— Pendaftaran	Rp. 30.000,-
— ATK	Rp.125.000,-
— Surat Panggilan	Rp.149.000,-
— Meterai Penetapan Intervensi	Rp. 10.000,-
— Redaksi Penetapan Intervensi	Rp. 10.000,-
— Leges Penetapan Intervensi	Rp. 10.000,-
— Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
— Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
— Leges Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.364.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).